



NOTA DINAS

Nomor : 289/IJ-IND.1/PR/II/2026

Yth : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 10 Februari 2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2025 sebesar Rp31.738.536.988,- atau 99,75% dari pagu efektif sebesar Rp31.819.495.000,-; dengan realisasi fisik sebesar 100%. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, hanya 1 (satu) indikator yang tidak dapat dipenuhi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi sebesar 55,77% dari target sebesar 60%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

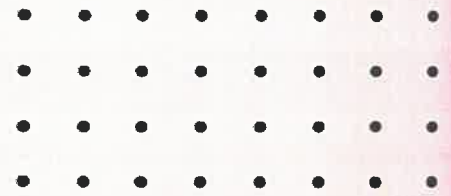
Sekretaris Inspektorat Jenderal, 

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan


Emil Salia



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

2025



KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2026

Sekretaris Inspektorat Jenderal, *BS*


Emil Satria

IKHTISAR EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melalui Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 antara lain:

a. Realisasi Anggaran

Pagu Efektif	: Rp31.819.495.000
Realisasi	: Rp31.738.536.988
Persentase	: 99,75%
Sisa Anggaran	: Rp80.958.012

- b. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU dengan target yang ditetapkan sebesar 60%, realisasi yang diperoleh sebesar 55,77%. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Hal Mulai tahun 2025, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal akan menghitung rata-rata dari 2 (dua) komponen, yaitu penyelesaian rekomendasi hasil

pengawasan yang dihasilkan dari pengawasan (t-1) dan penyelesaian saldo rekomendasi tahun 2015 sampai dengan (t-2);

- c. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU dengan target yang ditetapkan sebesar 13,2%, mencapai hasil sebesar 62,5%. Capaian tersebut dilakukan melalui koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan surat terkait evaluasi Zona Integritas. Sampai dengan akhir Desember 2025 hanya Nilai Unit Kerja yang diajukan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah terbit. Delapan (8) dari 10 Unit Kerja memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJI Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh TPN Kementerian PANRB, ditetapkan 2 (dua) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBBM yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, dan Balai Diklat Industri Jakarta;
- d. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 79,45 mencapai realisasi nilai sebesar 80,75 diatas target yang ditetapkan. Kegiatan yang mendukung Indikator ini adalah Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dalam kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB pada setiap Instansi Pemerintah. Cara pengukuran indikator ini melalui Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. Indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 81,3. Nilai yang diperoleh sebesar 82,15 sehingga lebih dari target yang ditetapkan. Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal

15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

- f. Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan nilai target yang telah ditetapkan sebesar 60,1. Nilai yang diperoleh sebesar 75,65 lebih dari target yang ditetapkan. Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian;
- g. Indikator Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 77%. Penilaian dilakukan oleh Pusdatin dan diperoleh nilai untuk Inspektorat Jenderal sebesar 82,50%. Penilaian bersumber dari Data Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektorial yang dirilis oleh Pusdatin, dengan cara penghitungannya yaitu berdasarkan hasil penilaian mandiri LKE Tingkat Penerapan SPBE;
- h. Indikator Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 93,4, nilai yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 96,06. IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang terdiri dari 8 (delapan) indikator yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output;
- i. Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal *)IKU dengan target yang telah ditetapkan sebesar 78%, realisasi yang diperoleh tahun 2025 sebesar 80,2%. Survei kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 telah dilaksanakan diakhir triwulan IV. Survei dukungan manajemen diikuti oleh pegawai Inspektorat Jenderal. Sebanyak 76 dari 148 Pegawai mengikuti survey dukungan manajemen yang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Realisasi indikator ini dihitung dari hasil survei kepuasan pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal;

- j. Indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 91%, realisasi yang diperoleh tahun 2025 sebesar 99,7%. Kegiatan penunjang indikator ini adalah pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- k. Indikator Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 86, realisasi yang dicapai telah memenuhi target yaitu sebesar 92. Penilaian kegiatan ini dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektivitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tahun 2025

Pagu Efektif

Rp. 31.819.495.000

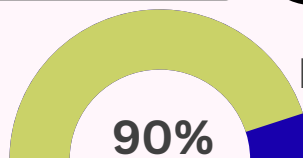
Realisasi

Rp. 31.738.536.988

Realisasi Fisik 100%



Rata-rata Capaian Indikator :
142,43%



Indikator Kinerja telah
mencapai target

Sasaran Kegiatan

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

IKP1. Rekomendasi hasil pengawasan audit internal telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal (IKU)

55,77%

IKP2. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)

62,5%

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

IKP3. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

80,75

IKP4. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

82,15

IKP5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal

75,65

IKP6. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal

82,50%

TERKELOLANYA ANGGARAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS

IKP7. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

96,06

IKP8. Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal (IKU)

80,2%

IKP9. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal

99,7%

IKP10. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal

92



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Identifikasi Masalah	1
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	8
1.4 Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Kinerja	9
2.2 Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia	42
3.4 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	43
3.5 Analisa Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan/Keberhasilan Pencapaian.....	46
3.6 Kendala dan Tindak Lanjut	50
3.7 Efektivitas & Efisiensi Capaian Kinerja	57
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Keberhasilan	58
4.2 Kendala	58

4.3 Upaya Dan Strategi Pemecahan	59
4.4 Rekomendasi	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	2
Bagan 3 Distribusi Pegawai ASN Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Bagan 4 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025	3
Tabel 2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal	6
Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal	10
Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025	13
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025	14
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (revisi)	15
Tabel 7 Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	16
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 9 Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan	22
Tabel 10 Target dan Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	22
Tabel 11 Perbandingan Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	23
Tabel 12 Target dan Realisasi Tingkat Keberhasilan Zona Integritas Kementerian Perindustrian	24
Tabel 13 Perbandingan WBK dan WBBM dari Tahun ke Tahun.....	25
Tabel 14 Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	25
Tabel 15 Penilaian SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	26
Tabel 16 Komponen Manajemen Kinerja Evaluasi SAKIP	26
Tabel 17 hasil penilaian SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal masing – masing K/L	27
Tabel 18 Hasil Realisasi IP ASN Inspektorat Jenderal.....	27
Tabel 19 Perbandingan Indikator Indeks Profesionalitas ASN	28
Tabel 20 Target dan Realisasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	28
Tabel 21 Target dan Realisasi Indikator Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	29
Tabel 22 Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	30
Tabel 23 Indikator Nilai IKPA.....	30

Tabel 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	31
Tabel 25 Perbandingan Indikator Indeks Pelaksanaan Anggaran.....	31
Tabel 26 Target dan Realisasi Indikator Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	32
Tabel 27 Hasil Pengolahan Dari Survei Yang Telah Dilakukan	33
Tabel 28 Target dan Realisasi Nilai Penggunaan PDN.....	35
Tabel 29 Target dan Realisasi Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal.....	36
Tabel 30 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran.....	36
Tabel 31 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Program Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	37
Tabel 32 Revisi DIPA selama Tahun 2025 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan	37
Tabel 33 Realisasi Keuangan Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal	39
Tabel 34 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja	40
Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi IKU Sekretariat Inspektorat Jenderal	43
Tabel 36 Kendala dan Tindak Lanjut Indikator Kinerja.....	50
Tabel 37 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Program Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

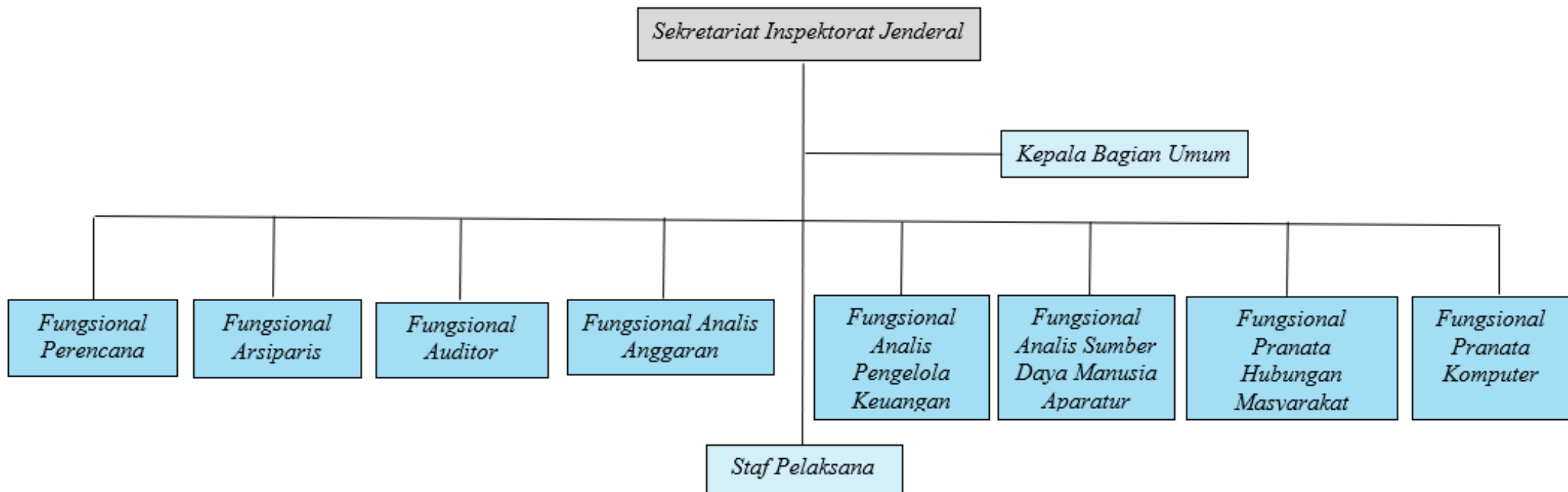
1.1 Identifikasi Masalah

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari enam Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d. penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- e. penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik/kekayaan negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.



Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Barang Milik Negara, Tata Usaha, dan Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara Inspektorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi Fungsional Perencana, Fungsional Arsiparis, Fungsional Auditor, Fungsional Analis Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit Sekretariat Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp34.260.223.000,- namun kemudian dilakukan revisi sebanyak 12 kali menjadi Rp35.050.223.000,- dengan 6 (enam) output (keluaran). Adapun alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		34.260.223.000	35.050.223.000
6036.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit	410.000.000	1.027.295.000
6036.CAN.001	Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit	410.000.000	1.027.295.000
051	Pengadaan Perangkat TIK		410.000.000	1.027.295.000
A	Pengadaan Peralatan TIK dan Aplikasi		410.000.000	1.027.295.000
6036.CCL	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	208 unit	151.940.000	87.900.000
6036.CCL.001	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	208 unit	151.940.000	87.900.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
051	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		151.940.000	87.900.000
A	Pemeliharaan dan Langganan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		151.940.000	87.900.000
6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20 Layanan	30.227.874.000	31.806.377.000
6036.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2 Dokumen	159.840.000	159.840.000
051	Pelayanan Hubungan Masyarakat		159.840.000	159.840.000
A	Penerbitan Majalah Solusi		159.840.000	159.840.000
6036.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5 Laporan	66.750.000	303.826.000
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		66.750.000	303.826.000
A	Pelaksanaan Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian		16.000.000	16.000.000
B	Evaluasi Reformasi Birokrasi		6.000.000	6.000.000
C	Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian		8.250.000	8.250.000
D	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N-LAPOR!		12.250.000	12.250.000
E	Penyusunan Audit Universe 2026		24.250.000	24.250.000
6036.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	2.488.640.000	2.570.067.000
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		2.488.640.000	2.570.067.000
A	Kebutuhan umum di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal		2.472.627.000	1.812.965.000
B	Penataan Arsip dan Sistem Informasi		16.013.000	16.013.000
6036.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	27.512.644.000	28.772.644.000
001	Gaji dan Tunjangan		19.978.105.000	21,238,105,000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		19.978.105.000	21,238,105,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		7.534.539.000	7.534.539.000
A	Honorarium Operasional		1.735.035.000	1.593.799.000
B	Biaya Langganan dan Operasional Perkantoran		4.854.758.000	3.989.482.000
C	Koordinasi dan layanan pimpinan		469.076.000	419.213.000
D	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		475.670.000	210.300.000
6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	393 Unit	1.552.000.000	934.705.000
6036.EBB.951	Layanan Sarana Internal	393 Unit	1.552.000.000	934.705.000
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		1.552.000.000	934.705.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		1.552.000.000	934.705.000
6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	109 Orang	1.201.688.000	627.205.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1.201.688.000	627.205.000
051	Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal		1.201.688.000	627.205.000
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		873.940.000	230.530.000
B	Penyusunan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja		1.840.000	-
C	Kegiatan Capacity Building Pegawai Inspektorat Jenderal		128.600.000	-
D	Pelatihan di Kantor Sendiri		4.800.000	17.100.000
E	Sosialisasi Internal Peningkatan Kapabilitas Pegawai		23.400.000	-
F	Penyusunan Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		97.264.000	-
G	Fasilitasi Pemantauan Kode Etik Auditor		3.600.000	-
H	Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS		6.824.000	3.412.000
I	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor		58.200.000	-
J	Pelantikan Pegawai Negeri Sipil		3.200.000	1.600.000
6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	60 Dokumen	716.741.000	566.741.000
6036.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	39.480.000	39.480.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		39.480.000	39.480.000
A	Penyusunan dan Revisi Anggaran TA 2025		2.040.000	2.040.000
B	Penyusunan Rencana Kerja TA 2026		920.000	920.000
C	Penyusunan Pagu Anggaran TA 2026		8.640.000	8.640.000
D	Penyusunan Alokasi TA 2026		3.240.000	3.240.000
E	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		5.960.000	5.960.000
F	Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2025-2029		18.680.000	18.680.000
6036.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	28 Dokumen	46.620.000	46.620.000
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		46.620.000	46.620.000
A	Penyusunan Dokumen PP39 Sekretariat Itjen dan Eselon I Itjen		6.880.000	6.880.000
B	Penyusunan LAKIP Sekretariat Itjen dan Eselon I Itjen		3.640.000	3.640.000
C	Penyusunan Perkin Sekretariat Itjen dan Eselon I Itjen		10.120.000	10.120.000
D	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Itjen		1.800.000	1.800.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
E	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan		12.520.000	12.520.000
F	Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Itjen dan Eselon I Itjen		400.000	400.000
G	Penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Itjen dan Eselon I Itjen		5.260.000	5.260.000
H	Penyusunan Profil itjen		6.000.000	6.000.000
6036.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	16 Dokumen	3.500.000	3.500.000
051	Pengelolaan Keuangan		3.500.000	3.500.000
A	Penyusunan Laporan LK-BMN Tahunan Inspektorat Jenderal		1.000.000	1.000.000
B	Penyusunan Laporan LK-BMN (Audited) Tahunan Inspektorat Jenderal		1.000.000	1.000.000
C	Penyusunan Laporan LK-BMN Semester I Inspektorat Jenderal		1.000.000	1.000.000
D	Penyusunan Laporan LK-BMN Triwulanan III Inspektorat Jenderal		500.000	500.000
6036.EBD.980	Layanan Audit Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	10 Laporan	627.141.000	477.141.000
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		627.141.000	477.141.000
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		21.850.000	21.850.000
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		39.650.000	39.650.000
C	Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Perindustrian		560.141.000	410.141.000
D	Telaah Sejawat dengan Kementerian Lain		5.500.000	5.500.000

Sumber : POK Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (POK awal dan POK Revisi)

Dalam pelaksanaan tugas, komposisi Sumber Daya Manusia yang berada di Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

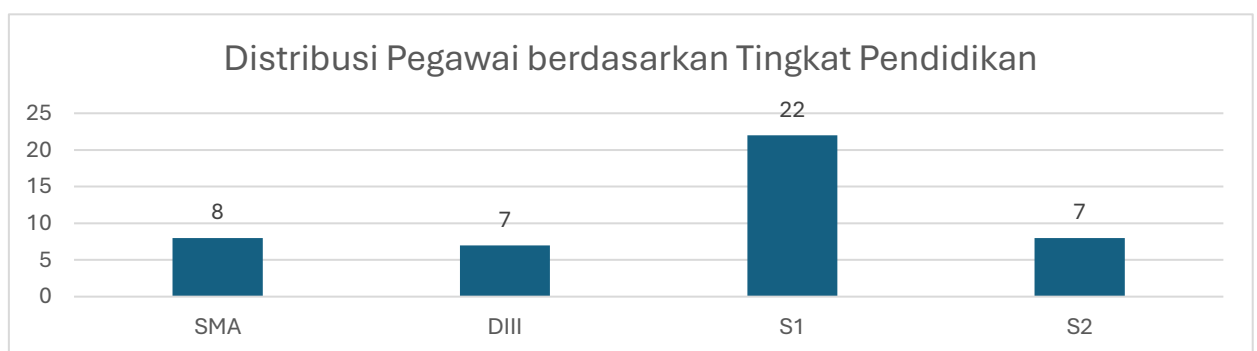
Tabel 2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
1	Kepala Bagian Umum	1	PNS
2	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	2	PNS
3	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	2	PPPK
4	Fungsional Arsiparis Terampil	3	PNS & PPPK
5	Fungsional Analis SDMA Ahli Madya	1	PNS
6	Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama	2	PPPK
7	Fungsional Auditor Ahli Madya	1	PNS

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
8	Fungsional Auditor Ahli Pertama	2	PNS
9	Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda	1	PNS
10	Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama	1	PNS
11	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	PNS
12	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	PNS
13	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	2	PNS
14	Fungsional Perencana Ahli Pertama	3	PNS & PPPK
15	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2	PPPK
16	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama	2	PPPK
17	Penelaah Teknis Kebijakan	3	PNS
18	Penata Layanan Operasional	4	PNS & PPPK
19	Pengelola Layanan Operasional	4	PNS
20	Operator Layanan Operasional	3	PPPK
21	Pengadministrasi Perkantoran	3	PPPK
22	PPNPN	14	
Total Pegawai		58 orang	

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal

Adapun distribusi pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:



Bagan 2 Distribusi Pegawai ASN Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.2 Rumusan Permasalahan

Dengan kondisi yang dihadapi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2025, maka hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai?
2. Target realisasi anggaran mencapai target?
3. Bagaimana kesesuaian pencapaian kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dan RPJMN?

1.3 Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder

Untuk menjawab permasalahan yang sudah dinyatakan di atas, akan digunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Aplikasi MyIntress dan SAKTI untuk membandingkan data realisasi anggaran;
2. Aplikasi SMART DJA dan emonev Bappenas untuk melihat capaian output masing-masing kegiatan;
3. Notulensi rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin; dan
4. Laporan evaluasi Inspektorat Jenderal yang disusun secara berkala.

1.4 Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer

Adapun data primer yang akan digunakan bersumber dari hasil wawancara langsung dengan penanggungjawab kegiatan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian mempunyai visi Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian.

“Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Adapun misi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. Menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. Mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”

Perencanaan stratejik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan. Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

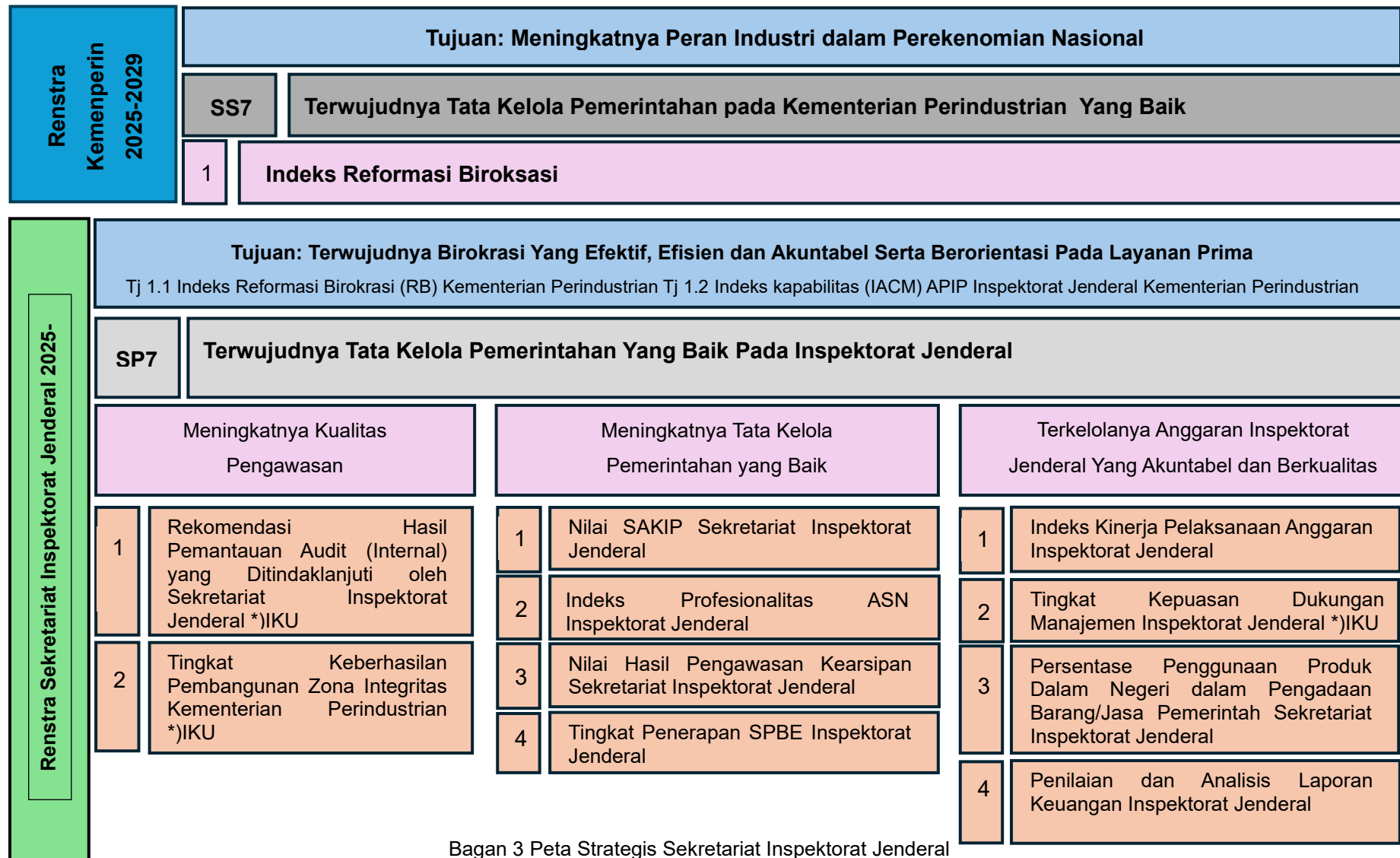
Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tj.1	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal	Tj 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Persentase	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50
			Tj 1.2	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

Sumber: Draft Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal 2025-2029

Pada tahun 2025, sasaran kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal disajikan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU;
 - 2. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU.
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - 2. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
 - 3. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - 4. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal.
- c. Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal;
 - 2. Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal *)IKU;
 - 3. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - 4. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal.

Peta Strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal



Bagan 3 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

2.2 Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2025 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025:

Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Perubahan	Tahun 2024	Tahun 2025
Dari sisi Perspektif dan Dari Sisi Sasaran Program	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 1 Sasaran Program dan 3 Sasaran Kegiatan
Dari sisi Sasaran Strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Dari sisi Sasaran Strategis memuat 1 Sasaran Strategis
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 13 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 10 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Pada awal tahun 2025, ditetapkan perjanjian kinerja yang telah disepakati sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	0,5%
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024	80%
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023	20%
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian	13,2%
		Nilai SAKIP	79,5
		Indeks Profesionalitas ASN	81,3
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,4
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85,89
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	78%
		Tingkat Penerapan SPBE	80%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	91%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Namun, seiring dengan terbitnya Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 terdapat penyesuaian indikator kinerja beserta targetnya yang disesuaikan dengan Renstra Kementerian Perindustrian. Berikut perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah direvisi:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 (revisi)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<i>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal</i>			
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU	60%
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU	13,2%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai 79,45
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks 81,3
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai 60,1
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks 93,4
		Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal *)IKU	78%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	91%
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai 86

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Untuk mewujudkan target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah disusun kegiatan, yaitu:

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran Rp1.027.295.000,-

2. Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran Rp87.900.000,-
3. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan anggaran Rp31.806.377.000,-
4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran Rp934.705.000,-
5. Layanan Manajemen SDM Internal dengan anggaran Rp627.205.000,-
6. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan anggaran Rp566.741.000,-

Adapun target kinerja untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program /Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
<i>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal</i>							
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU	60%	-	-	-	-
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	13,2%	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai 79,45	-	-	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (IKU)	Indeks 81,3	Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal	Rp252.642.000	Rp252.636.000	100%
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai 60,1	-	-	-	-
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%	-	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program /Output	Anggaran	Realisasi	Persentase
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks 93,4	-	-	-	
		Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal (IKU)	78%	Pemeliharaan Sarana dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp87.900.000	Rp87.323.948	99,34%
				Pelayanan Organisasi, Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Rp237.076.000	Rp234.749.330	99,02%
				Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Rp1.828.978.000	Rp1.828.306.952	99,96%
				Gaji dan Tunjangan	Rp21.238.105.000	Rp21.164.043.896	99,65%
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp6.212.794.000	Rp6.210.215.868	99,96%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	91%	Pengadaan Perangkat TIK	Rp1.027.295.000	Rp1.027.270.420	100%
				Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp934.705.000	Rp933.990.574	99,92%
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai 86	-	-	-	
		Total					Rp31.819.495.000

Sumber: SAKTI Kemenkeu berdasarkan pagu efektif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menetapkan Sasaran Program untuk mewujudkan tujuan organisasi yang tercantum pada Renstra Kemenperin yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal".

Berikut merupakan rekapitulasi realisasi target indikator kinerja 2025 berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal (IKU)	60%	Realisasi Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 desember 2025 sebesar 55,77% .	92,95%	
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian*) IKU	13,2%	Koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan surat terkait evaluasi Zona Integritas. Sampai dengan akhir Desember 2025 hanya Nilai Unit Kerja yang diajukan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah terbit. Delapan (8) dari 10 Unit Kerja memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA	473,48%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
				Bogor, BSPJI Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh TPN Kementerian PANRB, ditetapkan 2 (dua) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBBM yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, dan Balai Diklat Industri Jakarta. Penganugerahan predikat menuju WBBM akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026. Realisasi indikator ini mencapai 62,5%		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	79,45	Pada Triwulan II telah dilakukan evaluasi penilaian SAKIP Eselon I. Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 80,75 dengan predikat A . Komponen Manajemen Kinerja yang dievaluasi di Unit Inspektorat Jenderal adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	101,64%	
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,3	IP ASN Inspektorat Jenderal sebesar 82,15 . Nilai diperoleh dari perbaruan data diklat yang diselenggarakan Unit Kerja dimana dasar perhitungan IP ASN mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.	101,05%	
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	60,1	Kegiatan pendukung indikator nilai hasil pengawasan kearsipan Penyusunan SOP Kearsipan terkait Surat Rahasia - Bimtek SRIKANDI - Penataan dan pemindahan Arsip	125,87%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
				- Penyusunan bukti dukung guna pemenuhan data dukung audit Arsip Internal - Melakukan Kegiatan Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip) Nilai hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh yaitu 75,65%		
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%	Hasil akhir penilaian SPBE Inspektorat Jenderal sebesar 82,50% . Indikator penerapan SPBE mencakup 4 (empat) domain utama, yaitu Tata Kelola SPBE, Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik, Layanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.	107,14%	
2	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 sebesar 96,06 . Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran. Delapan indikator yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output.	102,85%	
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	78%	Survei kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 telah dilaksanakan diakhir triwulan IV. Survei dukungan manajemen diikuti oleh pegawai Inspektorat Jenderal. Sebanyak 76 dari 148 Pegawai mengikuti survey dukungan manajemen yang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Hasil dari survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat sebesar 80,2% . Adanya survey ini diharapkan sebagai bahan evaluasi Sekretariat Itjen untuk memberikan layanan	102,82%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
				dukungan pengawasan yang lebih optimal.		
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	91%	Indikator ini dilakukan melalui kegiatan seperti koordinasi dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri selama tahun 2025. Persentase yang diperoleh di tahun 2025 sebesar 99,7% .	109,56%	
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	86	Nilai Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah 92 . Nilai ini diperoleh dari Nota Dinas Nomor 55/SJ-IND.3/KU/II/2026 terkait Penyampaian realisasi Nilai IKPA dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025.	106,98%	

3.1.1 Analisis Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, yaitu:

Tabel 9 Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU	60%	55,77%	92,95%
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU	13,2%	62,5%	473,48%

a. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU

Mulai tahun 2025, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal akan menghitung rata-rata dari 2 (dua) komponen, yaitu penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dihasilkan dari pengawasan (t-1) dan penyelesaian saldo rekomendasi tahun 2015 sampai dengan (t-2). Dengan diberlakukannya indikator ini, diharapkan seluruh saldo rekomendasi tersisa dapat diselesaikan pada tahun 2029.

Diharapkan juga untuk masa yang akan datang, realisasi indikator rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Tabel 10 Target dan Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU	92,2%	100%	60%	55,77%

Sumber: LAKIP Sekretariat Itjen Tahun 2024 dan Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2025

Capaian indikator Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{((\text{Capaian Tahun Pemeriksaan 2024}) + (\text{Capaian Tahun Pemeriksaan 2015} - 2023))}{2}$$

$$= \frac{(61,54\% + 50\%)}{2} = \frac{(111,54)}{2} = 55,77\%$$

*Sumber: Laporan Capaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Hasil ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Indikator Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut mengalami perubahan cara pengukuran dengan menambahkan Saldo Temuan sebelum saldo T-1. Hal tersebut dikarenakan perubahan organisasi yang menyebabkan pergeseran atau rotasi penanggung jawab/ koordinator kegiatan dan sebagian rekomendasi sifatnya penyusunan dan/ perbaikan kebijakan yang memakan waktu sedikit lebih lama untuk penyelesaiannya. Untuk itu diperlukan asistensi pimpinan dalam pelaksanaannya.

Berikut data perbandingan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti pada Sekretariat Inspektorat Jenderal K/L lain:

Tabel 11 Perbandingan Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Tahun	K/L					
	Kemenperin		Kemenhub		KKP	
	T	R	T	R	T	R
2023	92%	98,33%	87%	98,31%	75%	88,33%
2024	92,2%	100%	90%	99,16%	80%	96,92%
2025	60%	55,77%	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data

Sumber: LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal masing-masing K/L

b. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Kementerian Perindustrian dilakukan oleh KemenPAN RB.

Tabel 12 Target dan Realisasi Tingkat Keberhasilan Zona Integritas Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	13,2%	62,5%

Sumber: Undangan Awarding Online Kementerian Perindustrian dari Kementerian PAN-RB

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian maka dilakukan Koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan surat terkait evaluasi Zona Integritas. Sampai dengan akhir Desember 2025 hanya Nilai Unit Kerja yang diajukan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah terbit. Delapan (8) dari 10 Unit Kerja memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJI Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Berdasarkan hasil penilaian oleh TPI Kementerian Perindustrian tahun 2025, Menteri Perindustrian telah mengirimkan Surat Nomor B/4/M-IND/PW/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 kepada Menteri PANRB Perihal Pengajuan Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Adapun satuan kerja yang diusulkan terdiri dari 10 (sepuluh) satuan kerja diusulkan memperoleh predikat menuju WBK dan 6 (enam) satuan kerja diusulkan memperoleh predikat WBBM. Usulan satuan kerja zona integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2025 disampaikan melalui portal reformasi birokrasi <https://portalrb.menpan.go.id/>.

Kementerian Perindustrian ditetapkan sebagai salah satu Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas menuju WBK Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025. Adapun tahapan evaluasi yang dilaksanakan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB dengan progres pelaksanaan tahapan yang harus dilaporkan secara berkala melalui portal reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi WBK secara mandiri, ditetapkan 8 (delapan) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBK sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 5405 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025. Penetapan predikat tersebut telah mempertimbangkan hasil supervisi dari Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil evaluasi oleh

TPN Kementerian PANRB, ditetapkan 2 (dua) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBBM yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, dan Balai Diklat Industri Jakarta. Formulasi perhitungan realisasi indikator ini sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Satker yang memperoleh predikat WBK dan WBBM}}{\text{Jumlah Satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM}} \times 100$$

$$= \frac{(8 + 2)}{16} \times 100 = \frac{(10)}{16} \times 100 = 62,5$$

Dibutuhkan komitmen pimpinan dalam mengawasi Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja menuju Zona Integritas. Selain itu Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara berkala pada seluruh unit kerja Kementerian Perindustrian serta menjaga kualitas dari Pembangunan Zona Integritas.

Tabel 13 Perbandingan WBK dan WBBM dari Tahun ke Tahun

Tahun	Jumlah Usulan		Meraih Predikat		Tidak Meraih Predikat
	WBK	WBBM	WBK	WBBM	
2020	10	11	5	4	12
2021	17	14	6	4	21
2022	18	8	5	1	20
2023	17	11	3	0	25
2024	8	7	1	0	14
2025	10	6	8	2	6
Total	80	57	28	11	98

Sumber : Tim Kerja Penguatan dan Analisa Pengawasan

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran kegiatan ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, yaitu:

Tabel 14 Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	79,45	80,75	101,64%
		Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Inspektorat Jenderal	81,3	82,15	101,05%
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	60,1	75,65	125,87%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%	82,50%	107,14%

a. Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Unit Kerja Kementerian Perindustrian. Hasil yang diperoleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 15 Penilaian SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	78,8	82,35 (Nilai Itjen)	79,45	80,75

Sumber: LAKIP Sekretariat Itjen Tahun 2024 dan LHE SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:

Tabel 16 Komponen Manajemen Kinerja Evaluasi SAKIP

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan kinerja	30	25,20
2	Pengukuran kinerja	30	24,60
3	Pelaporan kinerja	15	10,95
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

Sumber: LHE Penilaian SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini adalah tabel hasil penilaian SAKIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal masing-masing K/L:

Tabel 17 hasil penilaian SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal masing – masing K/L

Tahun	K/L					
	Kemenperin		Kemenhub		KKP	
	T	R	T	R	T	R
2023	78,6	70,3	82	82,05	80,50	81,89
2024	78,8	82,35	85	96,82	82,5	88,26
2025	79,45	80,75	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data

Sumber: LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal pada masing – masing K/L

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada penilaian SAKIP yang dilaksanakan di tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Nilai SAKIP dapat memenuhi target dikarenakan seluruh poin penilaian yang telah sesuai dengan kriteria evaluasi SAKIP. Penilaian dengan poin tertinggi adalah yang paling banyak mendapatkan poin pada perencanaan kinerja. Sekretariat Inspektorat Jenderal akan terus berusaha menyelenggarakan SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terkini, sehingga dihasilkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik lagi.

b. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2023-2025 dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 18 Hasil Realisasi IP ASN Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (IKU)	72	83,89	81,3	82,15

Sumber: Lakip Sekretariat Itjen Tahun 2024 dan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar 82,15 dengan capaian sebesar 101,55%. Data diperoleh dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

tentang Penyampaian Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

Berikut data perbandingan indikator Indeks Profesionalitas ASN pada Sekretariat Inspektorat Jenderal masing-masing K/L:

Tabel 19 Perbandingan Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Tahun	K/L					
	Kemenperin		Kemenhub		KKP	
	T	R	T	R	T	R
2023	71	71,69	Tidak dijadikan indikator	Tidak dijadikan indikator	83	90,61
2024	72	83,89	Tidak dijadikan indikator	Tidak dijadikan indikator	85	90,82
2025	81,3	82,15	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data

Sumber: LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal pada masing-masing K/L

c. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal diterbitkan dari Pengumuman Sekretariat Jenderal nomor 42/SJ-IND/KR/VIII/2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat Tahun 2025. Dari Nota Dinas tersebut tertera nilai Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengolah sebesar 75,65. Nilai tersebut digunakan sebagai nilai Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025.

Tabel 20 Target dan Realisasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator kegiatan	Belum dijadikan indikator kegiatan	60,1	75,65

Sumber: Surat Sekretariat Jenderal tentang Pengumuman Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan No. 42/SJ-IND/KR/VIII/2025

Beberapa kegiatan yang termasuk pada kegiatan pendukung indikator nilai hasil pengawasan kearsipan Adalah sebagai berikut, yaitu: Penyusunan SOP Kearsipan terkait Surat Rahasia, Bimtek SRIKANDI, Penataan dan pemindahan Arsip, Penyusunan bukti dukung guna pemenuhan data dukung audit Arsip Internal, Melakukan Kegiatan Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip). Sekretariat Inspektorat Jenderal akan berupaya untuk terus meningkatkan pengawasan kearsipan agar terwujudnya tertib arsip dan pengelolaan arsip yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal

Tingkat Penerapan SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Tabel 21 Target dan Realisasi Indikator Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator kegiatan	Belum dijadikan indikator kegiatan	77%	82,50%

Sumber: Nota Dinas Pusat Data dan Informasi No. 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Hasil akhir penilaian SPBE Inspektorat Jenderal sebesar **82,50**. Indikator penerapan SPBE mencakup 4 (empat) domain utama, yaitu Tata Kelola SPBE, Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik, Layanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Terdapat kendala utama berupa sering terjadinya perubahan atau pertukaran versi LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang diterbitkan oleh Pusdatin untuk Inspektorat Jenderal. Selain itu pergantian versi ini menyebabkan ketidakpastian dalam struktur laporan dan memerlukan penyesuaian ulang terhadap pemetaan indikator serta data dukung yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini berdampak pada perlunya pengulangan koordinasi internal dan eksternal guna memastikan bahwa dokumen yang digunakan merupakan versi final yang sah.

Sasaran Kegiatan 3: Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas

Pada sasaran ini terdapat 4 (empat) indikator yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 22 Capaian Indikator pada Sasaran Kegiatan Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4	96,06	102,85%
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal (IKU)	78%	80,2%	102,82%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	91	99,7	109,56%
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	86	92	106,98%

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Indikator Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2025, Nilai IKPA dapat dilihat melalui Online Monitoring

$$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^{13} (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot$$

SPAN

Kemenkeu. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan formula:

Terdapat 13 (tiga belas) indikator dalam penilaian IKPA, yaitu:

Tabel 23 Indikator Nilai IKPA

No	Indikator	No	Indikator
1	Penyerapan Anggaran;	8	LPJ Bendahara;
2	Data Kontak;	9	Perencanaan Kas;
3	Penyelesaian Tagihan;	10	Kesalahan SPM;
4	Capaian Output;	11	Retur SP2D;
5	Pengelolaan UP dan TUP;	12	Pagu Minus;
6	Revisi DIPA;	13	Dispensasi.
7	Deviasi Halaman III DIPA;		

IKPA merupakan indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2025 sebesar 96,06 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 102,85%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Nilai yang diperoleh di Aplikasi OMSPAN tahun 2025 sebesar 96,06% melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 102,85%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Tabel 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	77	96,47	93,4	96,06

Sumber: Lakip Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dan Nota Dinas Sekretariat Jenderal No.55/SJ-IND.3/KU/I/2026

Berikut data perbandingan indikator Indeks Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Inspektorat Jenderal masing-masing K/L:

Tabel 25 Perbandingan Indikator Indeks Pelaksanaan Anggaran

Tahun	K/L					
	Kemenperin		Kemenhub		KKP	
	T	R	T	R	T	R
2023	76	96,47	95	96,12	89	95,22
2024	77	95,43	96	99,88	93,76	98,34
2025	93,4	96,06	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data

Sumber: LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal pada masing-masing K/L

b. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Sesuai dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan dan manajemen Inspektorat Jenderal. Layanan Dukungan Manajemen ini terdiri dari Layanan yang diperoleh dari Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan, Bagian kepegawaian, Hukum dan Organisasi, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal merupakan salah satu indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan tolak ukur keberhasilan layanan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Tabel 26 Target dan Realisasi Indikator Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indikator Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal *) IKU	80%	81,4%	78%	80,2%

Sumber: LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dan Laporan survei dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;
3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Beberapa point pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya);
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan);
3. Ketepatan proses pencairan anggaran;

4. Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll);
6. Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, Analisis Jabatan, dll)
7. Kecepatan penyampaian data TLHP;
8. Keakuratan data TLHP;
9. Kelayakan Sarana Prasarana;
10. Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 27 Hasil Pengolahan Dari Survei Yang Telah Dilakukan

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	4.54	90,8	Sangat Penting	4.07	81,4	Sangat Puas
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan	4.18	83,6	Sangat Penting	4.01	80,2	Sangat Puas

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
	secara rutin (minimal 1x sebulan)						
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	4.57	91,4	Sangat Penting	4.14	82,8	Sangat Puas
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	4.5	90	Sangat Penting	4.08	81,6	Sangat Puas
5	Kejelasan informasi layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	4.55	91	Sangat Penting	4.05	81	Sangat Puas
6	Kejelasan informasi layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	4.41	88,2	Sangat Penting	3.82	76,4	Puas
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	4.43	88,6	Sangat Penting	3.96	79,2	Puas
8	Keakuratan data TLHP	4.51	90,2	Sangat Penting	4.01	80,2	Sangat Puas
9	Kelayakan Sarana Prasarana	4.55	91	Sangat Penting	3.92	78,4	Puas
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	4.37	87,4	Sangat Penting	4.01	80,2	Sangat Puas
Rata-Rata		4.46	89,2	Sangat Penting	4.01	80,2	Sangat Puas

Sumber: Laporan survei dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa sangat puas terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

c. Indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2025, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{RA_{P3DN}}{Total_{P3DN}} = \frac{Rp\ 18.455.467.135}{Rp\ 18.511.222.000} \times 100\% = 99,7\%$$

Data pagu anggaran dan realisasi yang digunakan untuk perhitungan pada masing-masing unit kerja berdasarkan 17 (tujuh belas) akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111, 522162, 526112.

Dari perhitungan diatas disimpulkan bahwa realisasi dari indikator ini sebesar 99,7% yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator ini sebesar 109,56%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan perlu diperhatikan lagi untuk kedepannya. Sebagian besar belanja akun pada Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Perindustrian untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri.

Tabel 28 Target dan Realisasi Nilai Penggunaan PDN

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal	90%	89,89%	91%	99,7%

Sumber: LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dan Laporan PDN Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

d. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal

Tabel 29 Target dan Realisasi Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal

Indikator Kinerja	2024		2025	
	T	R	T	R
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator kegiatan	Belum dijadikan indikator kegiatan	86	92

Sumber: Nota Dinas Sekretariat Jenderal No. 55/SJ-IND.3/KU/I/2026 tentang Penyampaian Nilai IKPA dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025

Penyusunan Laporan Keuangan (LK) disusun berdasarkan PMK nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. LK dilakukan sebanyak 4x dalam setahun yaitu LK Semester I, LK Triwulan III, LK Tahunan (Unaudited), dan LK Tahunan (Audited). Dalam Penyusunan LK terdapat beberapa kriteria dalam penilaian LK, yaitu: Relevan, Keandalan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami. Penyusunan LK Inspektorat Jenderal telah memenuhi semua kriteria dalam penilaian LK.

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output/outcome) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

3.2.1 Sumber Daya Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebesar Rp35.050.223.000,- telah mengalami 12 kali revisi selama tahun 2025 antara lain terkait *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Perindustrian 2025 dimana Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran.

Dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 30 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2020	Rp25.255.171.000,-	Rp24.355.105.188,-	96,44
2	2021	Rp27.066.374.000,-	Rp26.898.446.068,-	99,38
3	2022	Rp30.426.696.000,-	Rp30.115.263.662,-	98,98

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
4	2023	Rp30.911.629.000,-	Rp30.554.639.000,-	98,85
5	2024	Rp34.375.717.000,-	Rp32.780.773.949,-	95,36
6	2025	Rp31.819.495.000,-	Rp31.738.536.988,-	99,75

Sumber: Data Pagu dan Realisasi anggaran dari Aplikasi SPAN dan SAKTI dari tahun ke tahun

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Strategis, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran 2025 (99,75%). maka rasio penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 31 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Program Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Program	%Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	142,43%	142,43% ≥ 100% (Efektif)	31.819.495.000	31.738.536.988	99,75	142,43% ≥ 99,75% (Efisien)

*Cara Pengukuran efektivitas dan Efisien indikator kinerja diperoleh dari materi diklat penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

3.2.2 Realisasi Anggaran

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 sebesar Rp34.260.223.000,-, namun anggaran tersebut mengalami perubahan/revisi 12 kali selama tahun 2025. Berikut ini adalah tabel revisi DIPA selama tahun 2025 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan:

Tabel 32 Revisi DIPA selama Tahun 2025 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
1	DIPA Awal	-	34.260.223.000	2 Desember 2024
2	DIPA Revisi-01	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 06/SJ-IND/PR/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 Hal Penyesuaian Revisi DIPA Efisiensi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2025	34.260.223.000	21 Februari 2025
3	DIPA Revisi-02	Revisi POK dalam rangka lanjutan dari revisi DIPA ke-01 dikarenakan pergeseran antar KRO tidak dianjurkan sebelumnya	34.260.223.000	28 Februari 2025
4	DIPA Revisi-03	Revisi DIPA berupa pemutakhiran POK dalam rangka pemenuhan kebutuhan Inspektorat	34.260.223.000	21 April 2025

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
		Jenderal antara lain pergeseran anggaran pengawasan, dan pembelian Sarana Prasarana Kegiatan Pengawasan		
5	DIPA Revisi-04	Revisi DIPA berupa relaksasi blokir anggaran sebesar Rp456.212.000 dengan peruntukan pembelian Videowall Ruang Rapat serta Operasional Perkantoran Inspektorat Jenderal.	33.890.223.000	16 Juni 2025
6	DIPA Revisi-05	Revisi DIPA berupa pemutakhiran POK untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan, serta perjalanan dinas luar negeri pimpinan	33.890.223.000	24 Juni 2025
7	DIPA Revisi-06	Revisi DIPA berupa tindak lanjut Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3027/WPB.12/2025 tanggal 30 Juni 2025 Hal Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2025 dan Nota Dinas Plh. Kepala Biro Keuangan Nomor 730/SJ-IND.3/PR/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 Hal Batas Waktu Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan III 2025	33.890.223.000	11 Juli 2025
8	DIPA Revisi-07	Revisi DIPA berupa tindak lanjut Surat Sekretaris Jenderal Nomor 105/SJ-IND/PR/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 Hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Tahap II Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah relaksasi sebesar Rp3.255.000.000,-	33.790.223.000	20 Agustus 2025
9	DIPA Revisi-08	Revisi DIPA berupa pemutakhiran POK pasca relaksasi anggaran perjalanan dinas	33.790.223.000	8 September 2025

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
10	DIPA Revisi-09	Revisi DIPA berupa Pemenuhan kekurangan belanja pegawai bulan November	33.790.223.000	21 Oktober 2025
11	DIPA Revisi-10	Revisi DIPA berupa Relaksasi Anggaran sebesar Rp. 1.243.482.000,-, dan Pergeseran belanja pegawai antar Eselon I dari KPAll sebesar Rp. 1.260.000.000,-,	35.050.223.000	4 November 2025
12	DIPA Revisi-11	Revisi DIPA dalam rangka relaksasi anggaran tahap 3 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 178/S-IND/PR/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 Hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.243.482.000,-	35.050.223.000	21 November 2025
13	DIPA Revisi-12	Revisi DIPA dalam rangka memenuhi kekurangan belanja pegawai PPPK Inspektorat Jenderal terkait pembayaran PPh21	35.050.223.000	5 Desember 2025

Sumber: tim kerja Program dan Anggaran

Revisi DIPA tersebut dibiayai melalui kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp31.738.536.988,- atau 99,75% dari total pagu efektif Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp31.819.495.000,-. Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 33 Realisasi Keuangan Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp1.027.295.000	Rp1.027.295.000	100
Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp87.900.000	Rp87.323.948	99,34
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp29.516.953.000	Rp29.437.316.046	99,73
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp934.705.000	Rp933.990.574	99,92

Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Layanan Manajemen SDM Internal	Rp252.642.000	Rp252.642.000	100
Layanan Manajemen Kinerja Internal	0	0	-
TOTAL	Rp31.819.495.000	Rp31.738.536.988	99,75

Sumber: Realisasi keuangan diambil dari Aplikasi Sakti Kemenkeu

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal langsung dialokasikan dan dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja, sehingga seluruh anggaran terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		31.819.495.000	31.738.536.988	99,75
6036.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit	1.027.295.000	1.027.295.000	100
CAN.001	Pengadaan perangkat TIK	40 Unit	1.027.295.000	1.027.295.000	100
051	Pengadaan perangkat TIK		1.027.295.000	1.027.295.000	100
051.A	Pengadaan Peralatan TIK dan Aplikasi		1.027.295.000	1.027.295.000	100
6036.CCL	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	208 unit	87.900.000	87.323.948	99,34
CCL.001	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	208 unit	87.900.000	87.323.948	99,34
051	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		87.900.000	87.323.948	99,34
051.A	Pemeliharaan dan Langganan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		87.900.000	87.323.948	99,34
6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20 Layanan	29.516.953.000	29.437.316.046	99,73
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5 Laporan	237.076.000	234.749.330	99,02
051	Pelayanan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		237.076.000	234.749.330	99,02

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
051.0F	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Manajemen di Lingkungan		104.835.000	104.834.930	100
051.0G	Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2025		132.241.000	129.914.400	98,24
6036.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1.828.978.000	1.828.306.952	99,96
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		1.828.978.000	1.828.306.952	99,96
A	Kebutuhan Umum di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal		1.812.965.000	1.812.362.032	99,97
6036.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Layanan	27.450.899.000	27.374.259.764	99,72
001	Gaji dan Tunjangan		21.238.105.000	21.164.043.896	99,65
001.0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		21.238.105.000	21.164.043.896	99,65
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		6.212.794.000	6.210.215.868	99,96
002.0A	Honorarium Operasional		1.593.799.000	1.593.778.222	100
002.0B	Biaya langganan dan operasional Perkantoran		3.989.482.000	3.988.914.484	99,99
002.0C	Koordinasi dan Layanan Pimpinan		419.213.000	419.040.400	99,96
002.0D	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		210.300.000	208.482.762	99,14
6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	393 Unit	934.705.000	933.990.574	99,92
EBB.951	Layanan Sarana Internal	393 Unit	934.705.000	933.990.574	99,92
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		934.705.000	933.990.574	99,92
051.0A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		934.705.000	933.990.574	99,92
6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	109 Orang	252.642.000	252.636.000	100
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	109 Orang	252.642.000	252.636.000	100
051	Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal		252.642.000	252.636.000	100
051.0A	Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		230.530.000	230.524.000	100
051.0B	Pelatihan di Kantor Sendiri (In-House Training)		17.100.000	17.100.000	100

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
051.0C	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		3.412.000	3.412.000	100
051.0D	Pelantikan Pegawai Negeri Sipil		1.600.000	1.600.000	100
TOTAL			31.819.495.000	31.738.536.988	99,75

Sumber: Pagu dan realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2025 sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) orang PNS, 18 (delapan belas) orang PPPK dan 14 (sebelas) orang PPNP. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya seperti pada tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

3.4 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Sekretariat Inspektorat Jenderal

Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Inspektorat Jenderal yang menjadi indikator pada Rencana Strategis Kementerian selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan target dan realisasi IKU Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *) IKU	91,5%	93,76% (ditindaklanjuti oleh satker)	92%	86,25% (ditindaklanjuti oleh satker)	92%	98,33% (ditindaklanjuti oleh satker)	92,2%	100%	60%	55,77%
		Tingkat Keberhasilan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	13,2%	62,5%
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	78,2	80,1	78,4	77,8	78,6	70,3	78,8	82,35	79,45	80,75
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	76,33	73	80,28	71	71,69	72	83,89	81,3	82,15

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	60,1	75,65
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	77	82,50
	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	74	75,71	75	87,12	76	96,47	77	95,43	93,4	96,06
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal *)IKU	70%	74,15%	72%	91,4%	74%	80%	76%	81,4%	78%	80,2%
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	75%	93,97%	80%	92,15%	85%	97,88%	90%	89,89%	91%	99,7%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Sekretariat Inspektorat Jenderal										
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	86	92

3.5 Analisa Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan/Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja utama rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan target dianggap masih terlalu tinggi, beberapa rekomendasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat (penyelesaiannya bisa lebih dari 1 bahkan 2 tahun anggaran), anggaran yang tersedia untuk pemantauan tindak lanjut tidak sebanding dengan jumlah objek pemeriksaan yang perlu dipantau, penanggungjawab kegiatan telah dimutasi ke tempat lain, dan terhambat oleh pekerjaan utama auditi. Rekomendasi dari kegagalan pencapaian target pada tahun 2022 ini, perlu disusunnya rencana aksi kegiatan yang dilakukan demi tercapainya target pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023, Indikator ini berhasil mencapai target dengan cara pengukuran yang sama, tahun ini juga merupakan realisasi yang terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, setelah dilakukan reviu renstra indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker diubah nomenklturnya untuk perbaikan pemenuhan kriteria SMART terutama terkait *achievable*, karena kontrol indikator tidak sepenuhnya di Inspektorat Jenderal. Maka pada tahun 2024 nomenklatur indikator ini diganti menjadi menjadi “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal”. Tahun 2025 target indikator yang ditetapkan sebesar 60% dengan cara pengukuran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Cara pengukuran tahun 2025 bertepatan dengan periode Rencana Strategis baru sehingga dirasa perlu diganti cara pengukuran agar seluruh saldo temuan dapat ditindaklanjuti. Namun, tahun 2025 ini realisasi tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu hanya sebesar 55,77%. dengan capaian sebesar 92,95%. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman yang kurang baik terhadap rekomendasi atau dampak dari rekomendasi dapat menyebabkan penundaan atau pelaksanaan yang tidak tepat serta perubahan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi pelaksanaan rekomendasi.

Pada indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Kementerian Perindustrian ditetapkan sebagai salah satu Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas menuju WBK Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi WBK secara mandiri, ditetapkan 8 (delapan) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBK sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 5405 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi oleh TPN Kementerian PANRB, ditetapkan 2 (dua) satuan kerja memperoleh predikat menuju WBBM

yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro dan Balai Diklat Industri Jakarta. Adapun analisis kendala pada indikator ini diantaranya dikarenakan Implementasi tidak konsisten, inovasi pelayanan hanya pada saat penilaian dan tidak ada monitoring dan evaluasi rutin; Pergantian pejabat menyebabkan program tidak berkelanjutan; serta Kurangnya sosialisasi internal, kurangnya pemahaman area perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja Nilai SAKIP selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif tergantung dari *judgement* tim penilai pada tahun tersebut. Kegiatan yang mendukung Indikator ini adalah Penilaian terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja dalam kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB pada setiap Instansi Pemerintah. Pada periode tahun 2021–2024, nilai SAKIP yang digunakan sebagai indikator kinerja merupakan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal, sedangkan mulai tahun 2025 indikator tersebut berubah menjadi nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal. Keberhasilan capaian indikator ini tercermin dari semakin baiknya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Sementara itu, ketidaktercapaian target pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh masih perlunya penguatan kualitas indikator kinerja, konsistensi pengukuran, serta optimalisasi evaluasi internal. Terlepas dari dinamika tersebut, Inspektorat Jenderal terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan guna memperkuat akuntabilitas dan mendorong perbaikan tata kelola organisasi.

Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal selama tahun 2021-2025 selalu melampaui dari target yang ditetapkan. Keberhasilan dari indikator ini sampai dapat memenuhi target yang ditetapkan karena adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal mulai dijadikan indikator kinerja pada tahun 2025. Pada tahun tersebut, realisasi nilai sebesar 75,65 dimana nilai tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 60,1. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan kearsipan telah dilaksanakan secara lebih tertib dan sesuai ketentuan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peningkatan kepatuhan unit kerja terhadap standar kearsipan, meskipun tetap diperlukan penguatan konsistensi

implementasi agar kualitas pengelolaan arsip dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang termasuk pada kegiatan pendukung indikator nilai hasil pengawasan kearsipan Adalah sebagai berikut, yaitu: Penyusunan SOP Kearsipan terkait Surat Rahasia, Bimtek SRIKANDI, Penataan dan pemindahan Arsip, Penyusunan bukti dukung guna pemenuhan data dukung audit Arsip Internal, Melakukan Kegiatan Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip).

Indikator Tingkat Penerapan SPBE juga mulai digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025. Dengan target sebesar 77 dan realisasi sebesar 82,50, capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Inspektorat Jenderal telah berjalan dengan baik dan melampaui ekspektasi. Keberhasilan tersebut mencerminkan adanya penguatan tata kelola teknologi informasi dan pemanfaatan sistem digital dalam mendukung proses kerja. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa sering terjadinya perubahan atau pertukaran versi LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang diterbitkan oleh Pusdatin untuk Inspektorat Jenderal. Selain itu pergantian versi ini menyebabkan ketidakpastian dalam struktur laporan dan memerlukan penyesuaian ulang terhadap pemetaan indikator serta data dukung yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini berdampak pada perlunya pengulangan koordinasi internal dan eksternal guna memastikan bahwa dokumen yang digunakan merupakan versi final yang sah.

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal selama periode 2021–2025 menunjukkan nilai yang terus meningkat secara konsisten. IKPA merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal merupakan Indikator yang memuat beberapa pengukuran yaitu Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor, Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk dan Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan data tabel 27, indikator Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen selama tahun 2021 hingga 2025 mengalami fluktuatif namun selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Rata-rata responden merasa sangat puas terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Keberhasilan yang

diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

Indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Sekretariat Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2024, persentase indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya realisasi belanja PDN pada Sekretariat Inspektorat Jenderal, belum semua produk dalam negeri sudah bersertifikat TKDN, sebagian industri dalam negeri belum mampu menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan Unit Kerja. Sedangkan keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal.

Indikator Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal merupakan indikator kinerja yang baru ada pada tahun 2025. Realisasi indikator ini diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh Biro Keuangan. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan dan penyajian laporan keuangan, termasuk ketepatan, kelengkapan, serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Penilaian dilakukan melalui proses reviu dan analisis atas laporan keuangan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Realisasi indikator tersebut sebesar 92, dimana sudah melewati target yang ditetapkan sebesar 86. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan telah dikelola dengan baik, didukung oleh tertib administrasi, ketepatan waktu penyampaian laporan, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sedangkan untuk kendala pada indikator ini terletak pada tidak adanya kriteria penilaian yang disampaikan secara formal, sehingga terdapat kesulitan dalam menyusun data apa saja yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target dari penilaian laporan keuangan.

3.6 Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan Langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Kendala dan Tindak Lanjut Indikator Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit (internal) telah Ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	60%	- Pemahaman yang kurang baik terhadap rekomendasi atau dampak dari rekomendasi dapat menyebabkan penundaan atau pelaksanaan yang tidak tepat; - Perubahan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi pelaksanaan rekomendasi.	Kedepannya agar saldo temuan Inspektorat Jenderal agar segera ditindaklanjuti.
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	13,2%	- Implementasi tidak konsisten, inovasi pelayanan hanya pada saat penilaian dan tidak ada monitoring dan evaluasi rutin; - Pergantian pejabat menyebabkan program tidak berkelanjutan; - Kurangnya sosialisasi internal, kurangnya pemahaman area perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Meningkatkan komitmen serta mengawasi pembangunan zona integritas pada unit kerja menuju zona integritas; - Tim Penilai Internal diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan; - pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Kementerian Perindustria agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif; - Terus meningkatkan dan menjaga kualitas dari pembangunan ZI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					terhadap unit kerja yang telah berhasil meraih predikat ZI WBK/WBBM; - Mendorong unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM secara berkala dan menyusun tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai 79,45	- Proses pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, walaupun sejak awal terdapat aplikasi TL yang memuat rekap hasil tindak lanjut pengawasan, dan persentase capaian akhirnya digunakan sebagai capaian indikator kinerja, namun belum dapat diimplementasikan untuk indikator selain yang terkait TL	- Agar dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta SOP atau pedoman teknisnya, baik terkait dasar hukum, alur aktivitas, maupun nomenklatur sesuai dengan update peraturan yang berlaku serta mendokumentasikan adanya pelaksanaan reviu tersebut secara memadai; - Perlu dilakukan penyesuaian untuk indikator yang dinilai belum SMART, yakni terkait penyelesaian TL satker oleh Itjen selaku APIP dan penyelesaian internal Itjen; - Penjelasan Cascading agar dapat dilengkapi matriks yang menggambarkan turunan target indikator kinerja mulai dari pimpinan eselon I, eselon II sampai dengan tingkat individu.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					Selain itu untuk dokumen cascading dan crosscutting yang telah disusun agar dapat diformalkan (ditandatangani oleh pimpinan); - Pemantauan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasikan secara memadai, melalui notulensi rapat bulanan yang membahas capaian setiap indikator kinerja; - Agar dilakukan reviu dan pemanfaatan pedoman uteknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil reviu tersebut; - Perlu dilaksanakan reviu atas dokumen LAKIP dengan disertai Kertas Kerja/Checklist, Berita Acara ataupun Surat Pernyataan telah direviu; - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. Sekretariat Itjen agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target ditahun 2024, untuk perbaikan dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					peningkatan akuntabilitas kinerja 2025-2029 serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja.
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (IKU)	Nilai 81,3	- Peserta tidak memberikan atau mengunggah sertifikat diklat pada aplikasi https://intranet.kemenperin.go.id dan https://myasn.bkn.go.id/layanan-asn	- Mengingatkan Peserta Diklat untuk Mengunggah Diklat Fungsional, Struktural, dan Teknis terbaru pada Aplikasi https://intranet.kemenperin.go.id/; - Memperbaiki SOP AP Keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan dimana sebelum penyerahan uang harian kepada peserta, wajib menyerahkan materi dan sertifikat; - Akan dibuatkan Surat dari Sesitjen untuk mengingatkan penyampaian Sertifikat Diklat.
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai 60,1	- kendala pada aspek sarana dan prasarana penyimpanan arsip. Tempat penyimpanan arsip yang tersedia saat ini di gedung arsip Itjen tidak mampu lagi menampung jumlah arsip yang terus bertambah, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam penataan, pengendalian, dan pengamanan arsip sesuai standar kearsipan; - adanya perpindahan gedung yang menyebabkan keterbatasan ruang penyimpanan arsip;	- Optimalisasi ruang penyimpanan dengan melakukan penataan ulang ruang arsip agar kapasitas dapat dimaksimalkan - Menggunakan rak arsip vertikal/bertingkat untuk menambah daya tampung tanpa membutuhkan ruang tambahan yang luas; - Pemanfaatan arsip elektronik (digitalisasi); - Melakukan digitalisasi arsip inaktif dan arsip vital untuk mengurangi jumlah volume arsip; - Mengusulkan penyusutan terhadap arsip yang sudah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				- perubahan lokasi gedung Inspektorat Jenderal dari gedung yang lama ke gedung yang baru menimbulkan penyesuaian terhadap tata letak dan kapasitas ruangan yang belum sepenuhnya memadai untuk menunjang kebutuhan penyimpanan arsip secara optimal.	memasuki jadwal retensi sehingga bisa mengurangi volume arsip.
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	77%	- Terdapat kendala utama berupa sering terjadinya perubahan atau pertukaran versi LKE yang diterbitkan oleh Pusdatin untuk Inspektorat Jenderal. - Pergantian versi ini menyebabkan ketidakpastian dalam struktur laporan dan memerlukan penyesuaian ulang terhadap pemetaan indikator serta data dukung yang telah disiapkan sebelumnya. - Hal ini juga berdampak pada perlunya pengulangan koordinasi internal dan eksternal guna memastikan bahwa dokumen yang digunakan merupakan versi final yang sah.	- Melanjutkan penyusunan laporan hingga 100% dengan melakukan validasi akhir terhadap seluruh indikator dan data dukungnya. - Menyusun catatan teknis terhadap proses reviu sebagai bagian dari transparansi dan dokumentasi proses penyusunan. - Melakukan finalisasi laporan setelah memperoleh konfirmasi resmi terhadap versi akhir LKE dari Pusdatin. - Menyelaraskan hasil laporan dengan sistem pelaporan kinerja SPBE Kementerian secara menyeluruh
3.	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks 93,4	- Masih adanya realisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan penugasan yang bersifat mendadak dan tidak diperhitungkan sebelumnya.	- Mempertajam perencanaan yg dituangkan pada PKPT.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal (IKU)	78%	- Informasi penyusunan dan revisi anggaran sering mendekati tenggat waktu; belum semua pegawai dapat mengakses informasi anggaran secara cepat dan merata; monitoring kegiatan belum berdampak optimal; - Proses pencairan relatif lama akibat revisi, konfirmasi berulang, dan kurangnya informasi tahapan pencairan; - Informasi kenaikan pangkat/jabatan kurang proaktif, sering mendekati deadline, dan belum tersedia sistem pemantauan progres; - SOP dan pedoman belum lengkap atau belum mutakhir; akses dokumen produk hukum internal terbatas; - Belum tersedia sistem data dan TLHP yang terintegrasi dan real time; keakuratan dan keterpaduan data masih terbatas; - Sarana prasarana belum memadai (internet, laptop, printer, AC, toilet, arsip); kearsipan belum tertata dan SDM arsip terbatas.	- Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan. - Penambahan jumlah personil auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif, dan bidang pengawasan lain terkait bidang industri baik melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), <i>sharing knowledge</i> antar auditor maupun sertifikasi penyidik PPNS di bidang perindustrian - Perlu dilakukannya koordinasi dengan seluruh <i>stakeholder</i> terkait untuk mengatur dan mempercepat pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu baik melalui perjanjian kerja sama, koordinasi hasil pengawasan dan permintaan informasi.
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan	91%	- Masih dilakukan belanja jasa impor untuk beberapa langganan operasional seperti Ms. Office 365, Zoom, Canva Pro, dan	- Belum dapat ditindaklanjuti mengingat kebutuhan atas jasa terkait adalah bersifat rutin, di sisi lain belum ada jasa sejenis dari

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal		ChatGPT, dikarenakan belum tersedianya jasa sejenis yang berasal dari dalam negeri; - Pengadaan Belanja Modal khususnya barang - barang elektronik dengan spesifikasi termutakhir dan sesuai kebutuhan operasional, beberapa belum tersertifikasi TKDN. Sehingga pada proses pengadaan melalui E-Purchasing, dipilih barang - barang elektronik dengan tagging PDN'	dalam negeri yang memadai untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional kantor; - Pelaku PBJ harus lebih selektif lagi terhadap pemilihan produk khususnya barang - barang elektronik dalam E-Purchasing, yaitu dengan mengutamakan barang - barang yang tersertifikasi TKDN.
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai 86	Kriteria dalam penilaian Laporan Keuangan tidak disampaikan secara formal/resmi, sehingga terdapat kesulitan dalam menyusun data apa saja yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target dari penilaian laporan keuangan	Untuk penilaian pada tahun 2026, akan disampaikan kriteria penilaiannya secara formal dari Biro Keuangan

3.7 Efektivitas & Efisiensi Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian target indikator kinerja, sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja utama pada dokumen Renstra, serta realisasi dari penyerapan anggaran 2025 (99,75%), maka rasio penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 37 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Program Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Sasaran Program	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	142,43	142,43% ≥ 100% (Efektif)	31.819.495.000	31.738.536.988	99,75	142,43% ≥ 99,75% (Efisien)

**Cara pengukuran efektivitas dan efisiensi indikator kinerja diperoleh dari materi diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah*

BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2025, secara umum dapat dikemukakan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 telah berjalan dengan cukup baik, hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai;
2. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 adalah sebesar Rp31.738.536.988,- atau 99,75% dari pagu efektif sebesar Rp31.819.495.000,-;
3. Rata-rata capaian target Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar 142,43%, rata-rata capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 223,08%.
4. Pada tahun 2025, telah dilakukan pendampingan terhadap satker untuk diajukan menjadi calon peraih predikat WBK/WBBM. Dari total 10 (sepuluh) satker yang diusulkan untuk predikat WBK, terdapat 8 (delapan) unit kerja. Unit kerja tersebut adalah Politeknik ATK Yogyakarta, BSPJI Banda Aceh, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, BSPJI Palembang, BSPJI Ambon, PTKI Medan, dan BDI Medan. Sedangkan, dari total 6 (enam) satker yang diusulkan mendapatkan predikat WBBM, terdapat 2 (dua) satker yang memperoleh predikat WBBM. Unit kerja tersebut adalah Balai Diklat Industri Jakarta dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro.

4.2 Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 adalah:

- Revisi anggaran beberapa kali;
- Peluncuran Aplikasi PANDAWA (Platform Digital Pengawasan) membutuhkan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai dalam pengembangan aplikasi;
- Penyelesaian rekomendasi hasil tindak lanjut pengawasan internal yang masih dibawah target, hal ini dikarenakan masih ada beberapa tindak lanjut yang masih belum selesai ditindaklanjuti, yaitu:
 1. Mereviu kesesuaian dan mengupdate SOP Pencatatan dan Pelaporan Aset;

2. Menugaskan petugas BMN untuk menginventarisasi kembali jumlah asset dan mengupdate data dalam Laporan BMN;
3. Mereviu dan memperbaiki prosedur penatausahaan barang persediaan yang mengatur pencatatan persediaan pada Sekretariat Itjen serta menambahkan prosedur kompilasi berkala atas catatan barang persediaan;
4. Mensosialisasikan prosedur penatausahaan barang persediaan tersebut.

4.3 Upaya Dan Strategi Pemecahan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan yaitu:

- Pelaksanaan akselerasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
- Melakukan revisi anggaran dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada masing-masing cakupan tugas;
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilakukan segera setelah terbit saldo rekomendasi dari Tim Kepatuhan dan analisis pengawasan.

4.4 Rekomendasi

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal kedepannya adalah:

- Perencanaan Kinerja
 1. Pemantauan dan penyelesaian proses formalisasi pedoman teknis perencanaan kinerja dalam bentuk SOP yang telah direvisi;
 2. Mendetailkan penyajian dokumen cascading/crosscutting kinerja yang secara informatif mampu menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dan selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan/atau hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
- Pengukuran Kinerja
 1. Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan internal satker (formal) terkait dengan mekanisme penerapan rewards/punishment yang memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu kriterianya;
 2. Mendokumentasikan aktivitas yang terkait dengan pengukuran kinerja secara memadai;
- Pelaporan Kinerja

1. Penyusunan dan penetapan dokumen kebijakan internal satker (formal) terkait dengan mekanisme revidi laporan kinerja;
 2. Peningkatan keberkalan rapat pelaporan kinerja (misal bulanan) dan memastikan bahwa substansi pelaporan kinerja dan keterlibatan seluruh pegawai dalam rapat-rapat pelaporan kinerja terdokumentasi secara memadai, termasuk pengaruh pelaporan kinerja terhadap perencanaan kinerja periode yang akan datang.
- Evaluasi Kinerja

Perlu analisis dan evaluasi secara berkala atas target dan capaian indikator kinerja pertahunnya, terutama untuk indikator kinerja pertahunnya, terutama untuk indikator kinerja yang tidak memenuhi target, untuk memastikan bahwa telah terjadi perbaikan dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2025 ini disusun dimana menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN

NOTA DINAS

NOMOR 2261/IJ-IND.1/PR/XII/2025

Yth : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 31 Desember 2025

Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, bersama ini dengan hormat kami sampaikan revisi dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025. Apabila tidak ada pertimbangan lain, mohon Bapak dapat menandatangani dokumen yang dimaksud

Demikian, atas arahan dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Emil Satria

Tembusan:
1. Kepala Bagian Umum;
2. Para Ketua Tim Kerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Emil Satria
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : M. Rum
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA



M. RUM

PIHAK PERTAMA



EMIL SATRIA

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
SK.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal *(IKU)	Persen	60
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *(IKU)	Persen	13,2
SK.2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	60,1
		Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77
SK.3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4
		Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen *(IKU)	Persen	78
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	Persen	91
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86

Program	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp35.050.233.000,-
Total		Rp35.050.233.000,-

Total Anggaran Tahun 2025 : 35.050.233.000
(Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh
Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu
Rupiah)

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,

M. RUM

Jakarta,
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Emil Setiawan

Capaian Indikator Penyelesaian “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian” pada Sekretariat Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Capaian Tahun Pemeriksaan 2015 - 2023 (Saldo Posisi Awal Tahun 2025)

No	Satuan Kerja	Tahun Anggaran	Saldo Rekomendasi (Saldo Awal Tahun 2025)	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi per 31 Desember 2025	Saldo Temuan (Rp)	Capaian (%)
1	Sekretariat ITJEN	2021	1	1	0	
		2022	9	4	0	
	TOTAL		10	5	0	50%

Capaian Indikator per Unit Eselon II

No	Satuan Kerja	Capaian Tahun Pemeriksaan 2024 (%)	Capaian Tahun Pemeriksaan 2015 -2023 (%)	Capaian Indikator (%)
1	Sekretariat ITJEN	61,54%	50%	55,77%

Nomor : B/185/PW.04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM Tahun 2025**

23 Desember 2025

Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Kementerian Perindustrian.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK/WBBM sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 di atas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga unit/satuan kerja dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak/Ibu pimpinan instansi pemerintah beserta jajaran atas komitmen dan upaya baik yang telah dilakukan dalam proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1.	Unit/satuan kerja diusulkan	6	Mandiri	6
2.	Unit/satuan kerja mendapat predikat	2		2
3.	Unit/satuan kerja belum memenuhi kriteria	4		4
4.	Tingkat Keberhasilan	33,34%		

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2025 pada Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Agar pimpinan Instansi dapat secara konkret dan berkelanjutan meningkatkan komitmen serta mengawasi pembangunan zona integritas pada unit kerja menuju zona integritas;
2. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251222VEWM
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Kementerian Perindustria agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;

3. Terus meningkatkan dan menjaga kualitas dari pembangunan ZI terhadap unit kerja yang telah berhasil meraih predikat ZI WBK/WBBM;
4. Mendorong unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM secara berkala dan menyusun tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap unit/satuan kerja dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun yang sama dengan pengusulan evaluasi Zona Integritas tahun 2025.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pembangunan Zona Integritas ini kami sampaikan. Selanjutnya kami harapkan agar Saudara tetap mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di Kementerian Perindustrian. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Perindustrian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251222VEWM
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 - 53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : 5255509

NOTA DINAS
Nomor 41 /SJ-IND.4/HK/I/2026

Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Kepala Biro Hukum
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Nomor 5405 tahun 2025
tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 12 Januari 2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkan keputusan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 5405 tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025

Bersama ini terlampir kami sampaikan salinan sesuai dengan aslinya dari Keputusan Menteri dimaksud untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

Lampiran

Nomor : 41/SJ-IND.4/HK/1/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Daftar Terlampir

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
3. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
4. Politeknik APP Jakarta
5. Politeknik ATK Yogyakarta
6. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
7. Politeknik AKA Bogor
8. Balai Diklat Industri Medan
9. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh
10. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
11. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5405 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima, perlu dibangun zona integritas pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa dengan adanya perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu diberikan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah memenuhi syarat dan kriteria penetapan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, tim penilai internal Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membangun zona integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025.

KEDUA : Pimpinan dan seluruh pegawai pada unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan

pembangunan zona integritas dan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) serta melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan unit kerja masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perindustrian sesuai bidang tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5405 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

1. Politeknik APP Jakarta
2. Politeknik ATK Yogyakarta
3. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan
4. Politeknik AKA Bogor
5. Balai Diklat Industri Medan
6. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh
7. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon
8. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih





LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PADA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 34/IJ-IND.4/LHE/IV/2025

TANGGAL : 18 APRIL 2025

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2025**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2024 dengan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d. 100. Unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh nilai sebesar 80,75.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja: 25,20
- b. Pengukuran Kinerja : 24,60
- c. Pelaporan Kinerja : 10,95
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal direkomendasikan untuk melakukan perbaikan antara lain:

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja :
 - a. Agar dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta SOP atau pedoman teknisnya, baik terkait dasar hukum, alur aktivitas, maupun nomenklatur sesuai dengan update peraturan yang berlaku serta mendokumentasikan adanya pelaksanaan reviu tersebut secara memadai;
 - b. Untuk penetapan indikator dan target kinerja di periode renstra berikutnya 2025-2029 tetap perlu dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, serta perlu dijelaskan kendala yang dihadapi, khususnya untuk indikator yang sama dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan target yang tidak tercapai;
 - c. Perlu disusun matriks cascading tersendiri yang menggambarkan turunan target indikator kinerja mulai dari pimpinan sampai dengan individu. Selain itu untuk dokumen *crosscutting* telah disusun perlu dilengkapi dengan keterangan bidang/tim yang melaksanakan serta hubungan *output/outcome*, baik antar

bagian di lingkungan internal Sekretariat Inspektorat Jenderal, maupun dengan pihak eksternal. Untuk selanjutnya dokumen *cascading* dan *crosscutting* yang telah disusun agar dapat diformalkan (ditandatangani oleh pimpinan);

- d. Pemantauan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasikan secara memadai, melalui notulensi rapat bulanan yang membahas capaian setiap indikator kinerja;

2. Pada komponen Pengukuran Kinerja :

- a. Agar dilakukan reviu dan pemanfaatan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil reviu tersebut;
- b. Pengukuran kinerja agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem/aplikasi/teknologi informasi, baik yang berupa sistem terintegrasi untuk seluruh unit kerja Kemenperin, maupun dari sistem yang dibangun di internal ITJEN. Apabila terdapat rencana pengembangan sistem secara mandiri, agar dapat dilengkapi *roadmap* pengembangan atau rencana penggunaannya dalam memantau progres capaian seluruh indikator kinerja;
- c. Pelaksanaan rapat bulanan agar dapat lebih spesifik membahas evaluasi kinerja berkala yang membahas capaian indikator kinerja, rekomendasi atas perbaikan kinerja serta rencana penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran dalam mencapai target kinerja;
- d. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK *reward* dan *punishment* atas kinerja, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai.

3. Pada komponen Pelaporan Kinerja :

- a. Perlu dilaksanakan reviu atas dokumen LAKIP dengan disertai Kertas Kerja/*checklist*, Berita Acara ataupun Surat Pernyataan telah diReviu;
- b. Penyampaian pelaporan kinerja agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan menyampaikan informasi tambahan terkait pembandingan (*Benchmark*) kinerja dengan instansi/lembaga lain, serta analisis terkait kondisi nasional serta upaya/strategi kinerja yang dilakukan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mengatasi kondisi tersebut per sasaran/indikator yang hendak dicapai;

- c. Perlu dilakukan rapat terkait perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi hasil evaluasi capaian kinerja dalam LAKIP dengan melibatkan seluruh pegawai;
- d. Penerapan budaya kinerja agar dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan dukungan kompetensi sumber daya unit kerja, pemanfaatan pendekatan teknologi terkini, serta penetapan kebijakan dari pimpinan untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang diinternalisasi kepada seluruh pegawai.

4. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. Sekretariat Inspektorat Jendel agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target di tahun 2024, untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja 2025 – 2029 serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); dan
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
7. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 74/IJ-IND/PW/2025 tanggal 25 Februari 2025.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan maka perlu melihat implementasi SAKIP.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

- a. Kedalaman evaluasi (instansi pemerintah) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi (*target group*), metode statistik, metode statistik non-parametrik, perbandingan (*benchmarking*), analisa lintas bagian (*cross section analysis*), analisa kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/icon/symbol-simbol, dan sebagainya.

F. Gambaran Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Unit Eselon II yang bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian. Sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menurut Pasal 196 Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;

- c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- e. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f. Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP untuk tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum implementasi SAKIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sudah berjalan dengan baik.

Hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2024 adalah 80,75 atau kategori A (Memuaskan).

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil dari penilaian evaluasi SAKIP tahun 2023 beserta rekomendasinya dijabarkan sebagai berikut :

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
Memantau dan menyelesaikan proses formalisasi pedoman teknis perencanaan	Telah dilakukan formalisasi pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen tersebut adalah SOP	Telah ditindaklanjuti

kinerja dalam bentuk SOP yang telah direvisi	Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra), SOP Pengumpulan data dan penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan Laporan PP39 Itjen dan Set Itjen, SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Rencana Kinerja (Renkin) Itjen dan Set Itjen, SOP Penyusunan Reviu LAKIP Inspektorat Jenderal.		
Mendetailkan penyajian dokumen Cascading/Crosscutting kinerja yang secara informatif mampu menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dan selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan/atau hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Telah disusun dokumen Cascading dan Crosscutting sesuai dengan rekomendasi	Telah ditindaklanjuti	
Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan internal satker (formal) terkait dengan mekanisme penerapan reward and punishment yang	Telah disusun Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor 131 tahun 2024 tentang pemberian Reward and Punishment bagi aparatur sipil negara	Telah ditindaklanjuti	

memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu kriterianya	di lingkungan Inspektorat Jenderal. Keputusan tersebut telah dijalankan di lingkungan Inspektorat Jenderal	
Mendokumentasikan aktivitas yang terkait dengan pengukuran kinerja secara memadai	Telah dilakukan dokumentasi pada Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan dan Rapat Reviu Renstra	Telah ditindaklanjuti
Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan internal satker (formal) terkait dengan mekanisme reviu laporan kinerja	Telah disusun Pedoman/SOP Reviu Laporan Kinerja (LAKIP) Inspektorat Jenderal	Telah ditindaklanjuti
Meningkatkan keberkalaan rapat pelaporan kinerja (misal bulanan) dan memastikan bahwa substansi pelaporan kinerja dan keterlibatan seluruh pegawai dalam rapat-rapat pelaporan kinerja terdokumentasi secara memadai, termasuk pengaruh pelaporan kinerja terhadap perencanaan kinerja periode yang akan datang.	Telah dilaksanakan rapat triwulan terkait capaian indikator kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tiap triwulan	Telah ditindaklanjuti
Proses pelaksanaan reviu LAKIP harus dilaksanakan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 oleh tim yang ditunjuk dan memiliki	Akan dilaksanakan pada LAKIP Tahun selanjutnya	Telah ditindaklanjuti

	kompetensi, serta bukan merupakan Tim Penyusun LAKIP		
	Perlu dilakukan analisis dan evaluasi secara berkala atas target dan capaian indikator per tahunnya, terutama untuk indikator kinerja yang tidak memenuhi target, untuk memastikan bahwa telah terjadi perbaikan dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang	Telah dilakukan analisis melalui laporan PP39 setiap triwulan. Analisis yang dilakukan terkait capaian indikator tiap tahun.	Telah ditindaklanjuti

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun perencanaan kinerja jangka menengah (Rencana Strategis) untuk Tahun Anggaran 2020-2024. Kemudian dengan adanya kebijakan reorganisasi dan perubahan tusi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dilakukan penetapan Renstra Revisi III untuk Tahun Anggaran 2020 – 2024 melalui Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 152 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor 117 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Penilaian Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapatkan nilai 25,20 dari total nilai 30,00 yang dinilai berdasarkan pada keberadaan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan, dan pemanfaatan dokumen perencanaan.

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	25,2	
1.a	Pemenuhan Perencanaan Kinerja	6,0	Dokumen Perencanaan Kinerja berupa SOP AP, Renstra, Perjanjian kinerja, rencana kinerja, dan dokumen perencanaan anggaran telah ditetapkan sejak tahun 2019 dan dilakukan pembaharuan SOP di tahun 2024. Namun penerapan SOP AP terkait dengan perencanaan kinerja perlu dipertahankan dan direviu secara berkelanjutan. (Nilai Maksimal AA)

	1.b	Kualitas Perencanaan Kinerja	7,2	a. Dalam penyusunan indikator sudah dilakukan analisis basis data, terlihat dari adanya penyesuaian di Perkin terbaru untuk tahun 2025, namun demikian indikator ini masih akan dievaluasi kembali sesuai dengan update renstra 2025-2029; b. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menjelaskan alur <i>cascading</i> melalui SKP, namun belum terdapat matriks tersendiri yang menggambarkan turunan target indikator kinerja mulai dari pimpinan sampai dengan individu; c. Dokumen <i>crosscutting</i> telah disusun, namun masih berupa keterkaitan sasaran, indikator dan kegiatan, sehingga perlu dilengkapi dengan keterangan bidang/tim yang melaksanakan serta hubungan <i>output/outcome</i>, baik antar bagian di lingkungan internal Sekretariat Inspektorat Jenderal, maupun dengan pihak eksternal. (Nilai Maksimal BB)
	1.c	Pemanfaatan Perencanaan Kinerja	12,00	a. Target kinerja sudah meningkat setiap tahunnya, namun

				terdapat indikator yang tahun 2024 tidak mencapai target yakni terkait realisasi PDN, meski demikian dari target 90, capaiannya masih dinilai <i>on the right track</i> yakni 89,89%. b. Pemantauan rencana aksi kinerja bulanan melalui rapat telah dilakukan namun berdasarkan notulen, pembahasannya hanya berupa update kegiatan/ aktivitas, namun belum dikaitkan dengan capaian sasaran indikator (seperti rencana aksi di triwulanan). (Nilai Maksimal BB)
--	--	--	--	--

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memiliki mekanisme yang mengatur tentang pengumpulan data kinerja dan telah disesuaikan dengan susunan ortaker terbaru. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dan dijadikan acuan dalam penyesuaian hal-hal yang diperlukan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan.

Penilaian Evaluasi atas Pengukuran Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapatkan nilai 24,60 dari total nilai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
2	Pengukuran Kinerja	24,60	
2.a	Pemenuhan Pengukuran Kinerja	5,4	Pedoman teknis/SOP terkait pengumpulan data kinerja telah ditetapkan dan berjalan lebih dari 1 tahun, agar di tahun 2025 dilakukan reuiu kembali dan

				apabila diperlukan revisi sesuai dengan peraturan terupdate. (Nilai maksimal A)
	2.b	Kualitas Pengukuran Kinerja	7,20	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara periodik, dilakukan setiap triwulan dalam rapat monev kinerja yang selalu dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Namun pembahasan dalam notulensi tidak secara spesifik terkait capaian indikator kinerja, hanya membahas realisasi anggaran dan kegiatan serta kendala yang dialami di setiap unit eselon II ITJEN. Pengumpulan data kinerja masih terbatas menggunakan aplikasi standar (ALKI, SMART DJA, dll). (Nilai maksimal BB)
	2.c	Pemanfaatan Pengukuran Kinerja	10,50	a. Sudah terdapat SK pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang berlaku sejak bulan Agustus 2024 untuk seluruh ASN di lingkungan ITJEN, dilengkapi dengan laporan pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi kinerja TW IV 2024, dimana diberikan <i>rewards</i> untuk 5 orang pegawai dan <i>punishment</i> kepada 1 orang pegawai; b. Pengukuran kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan

				anggaran dalam upaya mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Namun hal tersebut belum mendapat perhatian seluruh pegawai, dimana belum terdapat rapat evaluasi pengukuran kinerja yang melibatkan seluruh pegawai (saat ini rapat terbatas sampai tingkat ketua tim). (Nilai Maksimal BB)	
--	--	--	--	--	--

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan pada *website* Inspektorat Jenderal. Telah disusun juga SOP reviu dokumen LAKIP.

Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun berjalan, dengan target jangka menengah, dan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Penilaian Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapatkan nilai 10,95 dari total nilai 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/ Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
3	Pelaporan Kinerja	10,95	
3.a	Pemenuhan Pelaporan	2,10	Laporan Kinerja telah disusun, disampaikan tepat waktu, diformalkan, dipublikasikan pada <i>website</i> satuan kerja. Sekretariat ITJEN juga telah menyusun SOP Reviu LAKIP, namun pada TA 2024 tidak terdapat bukti/hasil pelaksanaan reviu terhadap

				LAKIP yang dilaksanakan oleh Tim internal Sekretariat Inspektorat Jenderal dan belum ada penunjukan tim melalui SK/ST. Kedepannya reuiu dokumen LAKIP harus dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk melalui SK/ST dan hasil reuiu dapat dituangkan dalam Kertas Kerja/Checklist, serta dokumen resmi seperti Berita Acara atau Nota Dinas yang diketahui oleh pimpinan. (Nilai Maksimal B)
	3.b	Kualitas Laporan Kinerja	3,60	a. Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dan perbandingan maupun <i>benchmark</i> yang informatif dengan pihak eksternal/lembaga lain (seperti BPOM, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan). b. LAKIP juga telah menyajikan informasi kendala per indikator beserta tindak lanjutnya serta disampaikan juga analisis efisiensi sumber daya yang memadai. c. Namun untuk rekomendasi secara keseluruhan baru disampaikan secara umum dan belum

			spesifik untuk tiap indikator kinerja. (Nilai Maksimal BB)
3.c	Pemanfaatan Laporan Kinerja	6,00	Laporan kinerja (LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal) telah dipublikasikan sehingga dapat dimanfaatkan. Informasi dalam laporan kinerja disampaikan dalam rapat evaluasi kinerja namun belum melibatkan seluruh pegawai. (Nilai maksimal B)

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang, dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti meskipun terdapat hal-hal belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan.

Penilaian Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 mendapatkan nilai 20,00 dari total nilai 25,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Nilai	Hasil Evaluasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20,00	
4.a	Pemenuhan Evaluasi	4,00	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara berjenjang, namun pedoman teknis nya belum berlaku minimal 1 tahun terakhir. (nilai maksimal BB)
4.b	Kualitas Evaluasi	5,25	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar

				oleh SDM APIP yang memadai dan dengan pendalaman yang memadai pada seluruh unit kerja. Pelaksanaan evaluasi SAKIP di tingkat unit kerja Eselon II agar dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi terintegrasi dengan unit eselon I dan tingkat Kementerian yang telah dirancang. (nilai maksimal BB)
	4.c	Pemanfaatan Evaluasi	10	Evaluasi SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal telah dimanfaatkan untuk peningkatan dan perbaikan akuntabilitas kinerja, efektivitas, dan efisiensi kinerja. Rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya telah ditindaklanjuti dan meningkatkan kualitas SAKIP. Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar digunakan untuk peningkatan kinerja 2025 – 2029 serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja perbaikan dan peningkatan kinerja. (Nilai Maksimal BB)

Sebagai catatan, penilaian komponen 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk sub komponen 4.a dan 4.b bergantung pada pelaksanaan evaluasi oleh APIP, sedangkan untuk sub komponen 4.c nilai dipengaruhi oleh tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang dilakukan oleh satker dan pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja internal.

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2024 telah berjalan dengan baik dan secara keseluruhan mendapatkan nilai 80,75 dengan kategori predikat Memuaskan (A). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja : 25,20
2. Pengukuran Kinerja : 24,60
3. Pelaporan Kinerja : 10,95
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00

hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun pedoman kinerja yang update dan dokumen perencanaan kinerja yang memadai, melakukan pengukuran kinerja, menyusun Laporan Kinerja yang berisi analisis atas capaian kinerja, dan menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Meski demikian terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian di setiap komponen penilaian antara lain;

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja, penetapan target untuk masing-masing indikator kinerja telah dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, telah terdapat dokumen pendukung *cascading* dan *crosscutting* namun masih perlu penyempurnaan dan, serta telah dilaksanakan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan;
2. Pada komponen Pengukuran Kinerja, untuk proses pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Meski demikian telah terdapat rapat evaluasi kinerja berkala yang membahas rekomendasi atas perbaikan kinerja. Selain itu penerapan *reward* dan *punishment* juga telah ditetapkan kriteria dan mekanisme penilaiannya dalam dokumen SK beserta bukti pelaksanaannya;
3. Pada komponen Pelaporan Kinerja, telah disusun dokumen LAKIP yang memadai dan telah terdapat pedoman reviunya yang berupa SOP, namun pada tahun 2024 tidak terdapat bukti telah

dilaksanakan reviu dokumen LAKIP. Untuk informasi dalam LAKIP terkait evaluasi kinerja telah dirapatkan bersama pimpinan, namun belum melibatkan seluruh pegawai;

4. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, walau masih terdapat indikator kinerja tahun 2024 yang targetnya tidak tercapai.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi SAKIP tersebut, maka dapat kami rekomendasikan kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk :

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja :
 - a. Agar dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta SOP atau pedoman teknisnya, baik terkait dasar hukum, alur aktivitas, maupun nomenklatur sesuai dengan update peraturan yang berlaku serta mendokumentasikan adanya pelaksanaan reviu tersebut secara memadai;
 - b. Untuk penetapan indikator dan target kinerja di periode renstra berikutnya 2025-2029 tetap perlu dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, serta perlu dijelaskan kendala yang dihadapi, khususnya untuk indikator yang sama dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan target yang tidak tercapai;
 - c. Perlu disusun matriks *cascading* tersendiri yang menggambarkan turunan target indikator kinerja mulai dari pimpinan sampai dengan individu. Selain itu untuk dokumen *crosscutting* telah disusun perlu dilengkapi dengan keterangan bidang/tim yang melaksanakan serta hubungan *output/outcome*, baik antar bagian di lingkungan internal Sekretariat Inspektorat Jenderal, maupun dengan pihak eksternal. Untuk selanjutnya dokumen *cascading* dan *crosscutting* yang telah disusun agar dapat diformalkan (ditandatangani oleh pimpinan);
 - d. Pemantauan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasikan secara memadai, melalui notulensi rapat bulanan yang membahas capaian setiap indikator kinerja;

2. Pada komponen Pengukuran Kinerja :
 - a. Agar dilakukan revidi dan pemanfaatan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil revidi tersebut;
 - b. Pengukuran kinerja agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem/aplikasi/teknologi informasi, baik yang berupa sistem terintegrasi untuk seluruh unit kerja Kemenperin, maupun dari sistem yang dibangun di internal ITJEN. Apabila terdapat rencana pengembangan sistem secara mandiri, agar dapat dilengkapi *roadmap* pengembangan atau rencana penggunaannya dalam memantau progres capaian seluruh indikator kinerja;
 - c. Pelaksanaan rapat bulanan agar dapat lebih spesifik membahas evaluasi kinerja berkala yang membahas capaian indikator kinerja, rekomendasi atas perbaikan kinerja serta rencana penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran dalam mencapai target kinerja;
 - d. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK *reward* dan *punishment* atas kinerja, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai.
3. Pada komponen Pelaporan Kinerja :
 - a. Perlu dilaksanakan revidi atas dokumen LAKIP dengan disertai Kertas Kerja/*checklist*, Berita Acara ataupun Surat Pernyataan telah diRevidi;
 - b. Penyampaian pelaporan kinerja agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan menyampaikan informasi tambahan terkait perbandingan (*Benchmark*) kinerja dengan instansi/lembaga lain, serta analisis terkait kondisi nasional serta upaya/strategi kinerja yang dilakukan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mengatasi kondisi tersebut per sasaran/indikator yang hendak dicapai;
 - c. Perlu dilakukan rapat terkait perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi hasil evaluasi capaian kinerja dalam LAKIP dengan melibatkan seluruh pegawai;
 - d. Penerapan budaya kinerja agar dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan dukungan kompetensi sumber daya unit kerja, pemanfaatan pendekatan teknologi terkini, serta penetapan kebijakan dari pimpinan untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang diinternalisasi kepada seluruh pegawai.

4. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. Sekretariat Inspektorat Jendel agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target di tahun 2024, untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja 2025 – 2029 serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikianlah Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur III



M. Nilzam

LAMPIRAN

1. Berita Acara Penilaian
2. Surat Tugas

NOTA DINAS

NOMOR 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Yth. : (terlampir)
Dari : Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi
Hal : Penyampaian Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Tahun 2025
di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Lampiran : 2 (dua) berkas
Tanggal : 12 Januari 2026

Sehubungan dengan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2025 Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi telah mengembangkan perhitungan IPASN Mandiri, yang merupakan nilai indeks atas kondisi *real-time*, artinya IPASN tahun 2025 menggambarkan kondisi pada tahun 2025.
2. Dasar perhitungan IPASN Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
3. Capaian IPASN Mandiri pada Intranew merupakan dasar pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun anggaran berkenaan.
4. Capaian IPASN setiap unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2025 dapat dilihat pada intranew > Sistem Informasi Kepegawaian > IPASN > IPASN Mandiri.
5. Penghitungan IPASN dilakukan dengan batas waktu (*cut off*) data per tanggal 31 Desember 2025.
6. Terlampir hasil akhir pengukuran IPASN unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2025 (lampiran 2).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi, SDM,
dan Reformasi Birokrasi



Feby Setyo Haryono

Lampiran 1 Surat Dinas Kepala Biro
Organisasi, SDM, dan
Reformasi Birokrasi

Nomor : 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Kepada Yth.

1. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris BSKJI;
5. Sekretaris BPSDMI;
6. Para Kepala Balai Besar;
7. Para Kepala BSPJI;
8. Para Kepala Balai Diklat Industri;
9. Para Pimpinan Unit Pendidikan;
10. Kepala BPIPI; dan
11. Kepala BPIFK.

di lingkungan Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Organisasi, SDM, dan
Reformasi Birokrasi



Feby Setyo Haryono

Lampiran 2 Surat Dinas Kepala Biro
Organisasi, SDM, dan
Reformasi Birokrasi

Nomor : 96/SJ-IND.2/KP/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Rata-rata nilai IPASN Unit Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	Sekretariat Jenderal	436	21,88	29,31	25,68	4,97	81,84
2	Biro Perencanaan	47	23,19	27,81	26,28	4,89	82,17
3	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi	38	22,24	30,53	26,97	5,00	84,74
4	Biro Keuangan	37	23,11	31,08	25,00	5,00	84,19
5	Biro Hukum	40	21,63	28,63	25,88	5,00	81,13
6	Biro Hubungan Masyarakat	32	21,88	29,16	25,31	4,81	81,16
7	Biro Umum	137	21,20	28,20	25,37	5,00	79,77
8	Pusat Data dan Informasi	44	21,14	33,39	25,11	5,00	84,64
9	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	33	21,82	27,85	25,61	5,00	80,27
10	Pusat Industri Halal	29	22,59	29,55	26,38	5,00	83,52
11	Direktorat Jenderal Industri Agro	126	22,58	27,46	26,43	4,97	81,44
12	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro	44	22,27	27,82	26,70	4,91	81,70
13	Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	21	22,62	26,95	26,43	5,00	81,00
14	Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan	22	22,50	25,09	27,27	5,00	79,86
15	Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	22	22,95	31,59	26,36	5,00	85,91
16	Direktorat Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan	17	22,94	24,88	24,71	5,00	77,53
17	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	156	21,92	26,74	27,02	4,99	80,67
18	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	33	21,36	22,58	26,21	5,00	75,15
19	Direktorat Industri Kimia Hulu	31	22,74	32,61	28,87	5,00	89,23
20	Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi	32	22,19	26,88	26,56	4,94	80,56

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
21	Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	30	21,50	28,03	26,33	5,00	80,87
22	Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki	29	21,72	23,97	27,24	5,00	77,93
23	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	189	22,46	26,46	28,25	4,98	82,15
24	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	53	22,64	27,42	29,06	5,00	84,11
25	Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	36	22,36	27,47	29,44	4,92	84,19
26	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	31	22,90	27,74	29,52	5,00	85,16
27	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika	34	22,35	25,82	25,88	5,00	79,06
28	Direktorat Industri Logam	35	22,00	23,43	27,00	5,00	77,43
29	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	178	22,19	28,18	25,98	4,99	81,34
30	Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	46	21,96	28,17	26,85	5,00	81,98
31	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan	29	22,41	27,76	26,21	5,00	81,38
32	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan	27	22,22	27,22	25,93	5,00	80,37
33	Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut	25	22,40	27,40	25,60	5,00	80,40
34	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	36	21,67	29,72	25,00	4,94	81,33
35	Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya	2	25,00	30,00	25,00	5,00	85,00
36	Direktorat Industri Aneka	13	23,08	28,08	26,15	5,00	82,31
37	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	160	22,59	26,57	25,63	4,96	79,75
38	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	47	22,55	27,36	25,21	4,94	80,06
39	Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	34	22,94	27,85	25,29	4,91	81,00

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
40	Direktorat Perwilayahan Industri	27	22,41	26,48	26,11	5,00	80,00
41	Direktorat Akses Industri Internasional	29	21,90	24,21	25,86	5,00	76,97
42	Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional	23	23,26	26,13	26,09	5,00	80,48
43	Inspektorat Jenderal	105	22,81	29,58	24,81	4,95	82,15
44	Sekretariat Inspektorat Jenderal	34	22,79	29,03	25,74	5,00	82,56
45	Inspektorat I	16	22,81	30,75	25,00	5,00	83,56
46	Inspektorat II	15	22,67	31,47	25,00	5,00	84,13
47	Inspektorat III	13	23,46	31,85	25,00	4,85	85,15
48	Inspektorat IV	15	23,00	29,27	24,67	5,00	81,93
49	Inspektorat Investigasi	12	22,08	25,17	21,67	4,75	73,67
50	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	2001	21,69	30,25	25,36	5,00	82,30
51	Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	41	22,93	28,17	25,85	5,00	81,95
52	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	23	22,17	25,87	25,65	5,00	78,70
53	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	27	22,22	25,85	25,56	5,00	78,63
54	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	25	22,40	28,76	28,20	5,00	84,36
55	Pusat Industri Hijau	23	22,83	25,87	25,00	5,00	78,70
56	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	107	21,96	31,22	25,05	5,00	83,23
57	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	122	21,48	26,64	24,92	5,00	78,03
58	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	82	22,38	32,48	27,38	5,00	87,23
59	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	88	21,42	29,64	25,85	5,00	81,91
60	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	124	21,49	31,48	25,32	5,00	83,30

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
61	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	92	21,96	30,25	25,00	5,00	82,21
62	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	114	20,57	28,80	24,87	5,00	79,24
63	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	109	22,29	32,47	25,64	5,00	85,40
64	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	106	21,75	32,79	25,09	5,00	84,63
65	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	101	21,53	31,69	25,20	5,00	83,43
66	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	81	21,79	30,43	26,48	5,00	83,70
67	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	56	21,07	27,05	25,36	5,00	78,48
68	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	67	21,49	25,39	25,22	5,00	77,10
69	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	58	22,59	31,02	25,00	5,00	83,60
70	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	67	22,01	34,48	25,37	5,00	86,87
71	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	55	21,73	31,55	25,00	5,00	83,27
72	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	86	21,80	33,08	25,06	4,98	84,92
73	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	72	21,18	34,19	24,65	5,00	85,03
74	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	50	20,50	29,60	25,00	4,96	80,06
75	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	53	21,70	28,64	25,19	5,00	80,53

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
76	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	54	21,30	27,57	25,00	5,00	78,87
77	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	40	21,25	23,68	25,00	5,00	74,93
78	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	45	22,33	30,93	25,11	5,00	83,38
79	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	34	20,88	32,03	25,15	5,00	83,06
80	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	2178	21,54	29,16	25,56	4,99	81,26
81	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	43	22,67	24,35	26,63	5,00	78,65
82	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri	29	22,59	22,79	25,34	5,00	75,72
83	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	27	22,04	23,59	25,19	5,00	75,81
84	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur	24	23,13	23,33	25,00	5,00	76,46
85	Balai Diklat Industri Medan	31	21,77	27,90	26,94	5,00	81,61
86	Balai Diklat Industri Padang	26	21,15	28,54	25,19	5,00	79,88
87	Balai Diklat Industri Jakarta	28	22,50	30,21	26,61	4,93	84,25
88	Balai Diklat Industri Yogyakarta	32	22,66	32,25	29,38	5,00	89,28
89	Balai Diklat Industri Surabaya	31	22,26	31,03	25,97	5,00	84,26
90	Balai Diklat Industri Makassar	31	22,42	30,68	25,16	5,00	83,26
91	Balai Diklat Industri Denpasar	25	22,20	33,56	28,00	5,00	88,76
92	Politeknik STMI Jakarta	101	20,99	31,03	25,50	5,00	82,51
93	Politeknik STTT Bandung	117	21,37	30,42	24,91	5,00	81,70
94	Politeknik AKA Bogor	134	20,86	26,10	24,89	5,00	76,84
95	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	100	21,40	28,50	26,35	5,00	81,25
96	Politeknik ATI Padang	121	21,20	27,45	25,04	5,00	78,69
97	Politeknik ATK Yogyakarta	120	21,08	32,63	25,38	5,00	84,08
98	Politeknik APP Jakarta	79	21,14	28,41	25,38	5,00	79,92
99	Politeknik ATI Makassar	111	21,31	28,96	26,35	5,00	81,62
100	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	105	20,86	33,63	25,05	5,00	84,53

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
101	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	88	21,70	27,69	25,11	5,00	79,51
102	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	68	21,54	34,12	25,51	5,00	86,18
103	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	73	22,53	25,99	25,21	5,00	78,73
104	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	100	21,55	34,80	26,20	5,00	87,55
105	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	77	22,27	31,96	24,87	5,00	84,10
106	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	77	22,66	21,16	25,45	5,00	74,27
107	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	55	22,73	27,13	25,00	5,00	79,85
108	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	75	21,00	26,61	25,67	4,79	78,07
109	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	55	21,55	29,60	25,45	5,00	81,60
110	Politeknik Industri Logam Morowali	56	21,16	28,13	25,09	5,00	79,38
111	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	51	20,98	31,75	25,10	4,94	82,76
112	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	55	21,09	30,05	26,18	5,00	82,33
113	Politeknik Industri Petrokimia Banten	33	20,61	27,88	26,06	4,91	79,45
Kementerian Perindustrian		5532	21,76	29,27	25,65	4,99	81,67

PENGUMUMAN
NOMOR 42 /SJ-IND/KR/VIII/2025
TENTANG
NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH SATUAN KERJA PUSAT
TAHUN 2025

Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan serta Peraturan Arsip Nasional No 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, serta Berita Acara Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal NOMOR: AK.01.00/198/2025, bersama ini kami sampaikan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 untuk kategori penilaian Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat, sebagai berikut:

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
A	Sekretariat Jenderal	
1	Biro Umum (Unit Kearsipan)	93.00
2	Biro Umum (Unit Pengolah)	95.79
3	Biro Perencanaan (Unit Pengolah)	89.91
4	Biro Keuangan (Unit Pengolah)	91.66
5	Biro OSDM (Unit Pengolah)	80.67
6	Biro Hukum (Unit Pengolah)	90.09
7	Biro Humas (Unit Pengolah)	87.77
8	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Unit Pengolah)	93.43
9	Pusat Data dan Informasi (Unit Pengolah)	91.50
10	Pusat Industri Halal (Unit Pengolah)	82.21

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
B	Inspektorat Jenderal	
11	Ses Itjen (Unit Kearsipan)	66.13
12	Ses Itjen (Unit Pengolah)	75.65
13	Inspektorat I (Unit Pengolah)	72.06
14	Inspektorat II (Unit Pengolah)	78.04
15	Inspektorat III (Unit Pengolah)	77.86
16	Inspektorat IV (Unit Pengolah)	65.36
C	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA)	
17	Ses Ditjen IKMA (Unit Kearsipan)	85.47
18	Ses Ditjen IKMA (Unit Pengolah)	87.79
19	Dir. Industri Kecil Menengah Pangan , Furniture, dan Bahan Bangunan (Unit Pengolah)	88.17
20	Dir. Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang dan Kerajinan (Unit Pengolah)	88.86
21	Dir. Industri Kecil Menengah Logam, Mesin , Elektronika dan Alat Angkut (Unit Pengolah)	86.91
D	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE)	
22	Ses Ditjen ILMATE (Unit Kearsipan)	90.30
23	Ses Ditjen ILMATE (Unit Pengolah)	91.75
24	Dir. Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (Unit Pengolah)	77.98
25	Dir. Industri Maritim , Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (Unit Pengolah)	92.05
26	Dir. Industri Elektronika dan Telematika (Unit Pengolah)	67.49
27	Dir. Industri Logam (Unit Pengolah)	88.08

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
E	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT)	
28	Ses Ditjen IKFT (Unit Kearsipan)	91.67
29	Ses Ditjen IKFT (Unit Pengolah)	91.21
30	Dir. Industri Kimia Hulu (Unit Pengolah)	90.72
31	Dir. Kimia Hilir dan Farmasi (Unit Pengolah)	88.18
32	Dir. Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bagan Galian Non Logam (Unit Pengolah)	88.87
33	Dir. Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (Unit Pengolah)	81.05
F	Direktorat Jenderal Industri Agro	
34	Ses Ditjen Agro (Unit Kearsipan)	90.07
35	Ses Ditjen Agro (Unit Pengolah)	92.77
36	Dir. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Unit Pengolah)	89.81
37	Dir. Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (Unit Pengolah)	88.68
38	Dir. Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (Unit Pengolah)	84.41
G	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII)	
39	Ses Ditjen KPAII (Unit Kearsipan)	87.80
40	Ses Ditjen KPAII (Unit Pengolah)	87.85
41	Dir. Akses Industri Internasional (Unit Pengolah)	96.03
42	Dir. Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional (Unit Pengolah)	93.10
43	Dir. Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (Unit Pengolah)	91.05
44	Dir. Perwilayahan Industri (Unit Pengolah)	94.96

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SETELAH VERIFIKASI
H	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI)	
45	Ses BPSDMI (Unit Kearsipan)	85.90
46	Ses BPSDMI (Unit Pengolah)	83.13
47	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri (Unit Pengolah)	79.49
48	Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (Unit Pengolah)	90.61
49	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur (Unit Pengolah)	89.93
I	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)	
50	Ses BSKJI (Unit Kearsipan)	86.20
51	Ses BSKJI (Unit Pengolah)	69.90
52	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (Unit Pengolah)	82.45
53	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standarisasi Industri (Unit Pengolah)	65.37
54	Pusat Industri Hijau (Unit Pengolah)	92.30
55	Pusat Pengawasan Standarisasi Industri (Unit Pengolah)	88.70

Catatan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Catatan yang harus dipertahankan :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kearsipan dengan Unit Kearsipan I;
 - b. Ketersediaan ruang pengolahan arsip yang terpisah dari ruang kerja;
 - c. Ketersediaan media penyimpanan arsip serta ruang penyimpanan arsip yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan.

2. Catatan yang harus diperbaiki :

- a. Memperhatikan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja untuk dapat mengakomodir tersusunnya dokumen atas pelaksanaan program kegiatan Unit Kerja sehingga informasi substansi dan fasilitasi dapat diperoleh;
- b. Memperhatikan pembuatan naskah dinas baik konvensional maupun elektronik dalam menciptakan arsip, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Menggunakan aplikasi Srikandi mulai dari Penciptaan sampai dengan Penyusutan;
- d. Tersedia arsip aktif dan inaktif, beserta sistem pencatatan layanannya (konvensional dan elektronik), untuk melayani kebutuhan internal dan eksternal. Pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis, sesuai dengan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Bidang Fasilitatif di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. Mengelola arsip aktif baik konvensional dan elektronik dengan menyusun Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Arsip Aktif dengan memperhatikan format yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- f. Melaporkan Daftar Arsip Aktif baik konvensional dan elektronik setiap 6 bulan sekali kepada Unit Kearsipan Sesuai Kewenangannya;
- g. Memperhatikan masa retensi arsip aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip.
- h. Mengelola arsip vital dengan menyusun arsip vital sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- i. Melaksanakan alih media arsip aktif dan inaktif yang permanen sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;

- j. Mengelola arsip inaktif dengan menyusun Daftar Arsip Inaktif dengan memperhatikan format yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- k. Memperhatikan masa retensi arsip inaktif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
- l. Melaksanakan penyusutan arsip secara berkala dengan menyusun Daftar Arsip Usul Musnah dan Usul Serah sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
- m. Mengikutsertakan Arsiparis dalam kegiatan pengembangan kompetensi seperti , Sertifikasi Kompetensi ,Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Bimbingan Teknis;
- n. Memastikan semua sarana dan prasarana pengelolaan arsip dapat berfungsi dengan baik.

Sehubungan dengan pengumuman ini, kami mengharapkan seluruh Pimpinan Unit Kerja Pusat di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat menyelenggarakan pengelolaan arsip secara berkelanjutan, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Penyelenggaraan kearsipan yang akuntabel ini penting demi mendukung keberhasilan program kegiatan Kementerian Perindustrian.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:

Para Pimpinan Tinggi Madya

NOTA DINAS
NOMOR 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Yth. : (Daftar Terlampir)
Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi
Hal : Hasil Akhir Penilaian Perkin SPBE Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 2 Januari 2026

Sehubungan dengan penilaian Perkin SPBE tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan Nilai Sementara Perkin SPBE Tahun 2025 pada hari, Senin 22 Desember 2025.
2. Telah dilaksanakan klarifikasi dan perbaikan data dukung LKE SPBE Tahun 2025 pada hari Senin – Rabu, 22 – 24 Desember 2025.
3. Periode revisi dan perbaikan data dukung dilaksanakan pada tanggal 22 – 30 Desember 2025.
4. Hasil akhir penilaian Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektorial Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran II.
5. Hasil akhir penilaian Tingkat Penerapan SPBE Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran III.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ikhsan Pranoto (HP. 087792099908)

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal.

Lampiran I Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG MENERIMA NOTA DINAS

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional
7. Sekretaris Badan Standardsasi dan Kebijakan Jasa Industri
8. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
9. Kepala Biro Perencanaan
10. Kepala Biro Umum
11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
12. Kepala Biro Hukum
13. Kepala Biro Keuangan
14. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi
15. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
16. Kepala Pusat Industri Halal
17. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
18. Kepala Pusat Industri Halal
19. Para Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
20. Para Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
21. Para Kepala Balai Diklat Industri
22. Para Direktur Politeknik dan Akademik Komunitas
23. Para Kepala Unit Pendidikan
24. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia
25. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Lampiran II Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/II/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**Hasil Akhir Penilaian Tingkat Penerapan SPBE dan Kesiapan Statistik Sektoral
Tahun 2025**

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
1	Direktorat Jenderal Industri Agro	15,96	73,56
2	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil	28,10	44,19
3	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika	20,19	54,62
4	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Dan Aneka	76,82	83,24
5	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan Dan Akses Industri Internasional	13,81	69,18
6	Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri	74,44	91,40
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	71,06	86,35

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

Lampiran III Nota Dinas

Nomor : 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Hasil Akhir Penilaian Tingkat Penerapan SPBE Tahun 2025

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
1	Inspektorat Jenderal	22	82,50
2	Biro Perencanaan	0	0
3	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi	79,5	79,50
4	Biro Keuangan	15	68,00
5	Biro Hukum	0	33,00
6	Biro Hubungan Masyarakat	84,8	84,80
7	Biro Umum	0	13,50
8	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0
9	Pusat Industri Halal	72,79	81,54
10	Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia	77,34	83,87
11	Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya	64,50	78,77
12	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	69,88	87,85
13	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro	37,60	78,30
14	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam	62,88	77,58
15	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil	70,41	94,43
16	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik	31,45	67,17
17	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa	44,26	99,32
18	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	25,89	81,58
19	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik	0	66,20
20	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	73,91	91,18
21	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	57,21	88,81
22	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	25,94	82,26
23	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	56,9	85,08
24	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	59,1	88,22
25	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	75,96	86,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
26	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang	75,12	92,22
27	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	37,25	82,87
28	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	72,4	90,81
29	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	63,27	91,82
30	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	49,98	68,28
31	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda	54,48	87,19
32	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	39,69	71,04
33	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon	18,58	44,55
34	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta	9,54	40,65
35	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru	64,22	84,72
36	Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta	42,58	63,25
37	Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng	58,11	83,28
38	Politeknik ATI Padang	29,8	59,87
39	Politeknik ATI Makassar	63,03	100,00
40	Politeknik AKA Bogor	22,19	61,23
41	Politeknik ATK Yogyakarta	51,18	78,50
42	Politeknik APP Jakarta	0	12,04
43	Politeknik STMI Jakarta	55,53	88,90
44	Politeknik STTT Bandung	16,75	55,50
45	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	0	49,07
46	Politeknik Industri Logam Morowali	80,08	83,65
47	Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal	20,54	75,05
48	Politeknik Industri Petrokimia Banten	0	7,92
49	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Bogor	57,36	70,43
50	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Padang	37,68	75,78
51	Sekolah Menengah Kejuruan - SMAK Makassar	0	49,53
52	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh	0	3,04
53	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Makassar	0	20,78
54	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Yogyakarta	70,74	80,74
55	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Bandar Lampung	46,51	73,21
56	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Padang	0	24,79
57	Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Pontianak	42,86	76,06
58	Balai Diklat Industri Medan	64,98	83,28
59	Balai Diklat Industri Padang	66,7	87,63
60	Balai Diklat Industri Jakarta	0	40,17
61	Balai Diklat Industri Yogyakarta	56,76	87,03
62	Balai Diklat Industri Surabaya	60,37	75,51

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Unit Organisasi	Nilai Sementara	Nilai Akhir
63	Balai Diklat Industri Makassar	0	82,32
64	Balai Diklat Industri Denpasar	13,7	79,15

Keterangan:

*Nilai 0 karena tidak ada bukti dukung yang diupload

Kepala Pusat Data dan Informasi



Bambang Riznanto

NOTA DINAS

NOMOR 55/SJ-IND.3/KU/I/2026

Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Kepala Biro Keuangan
Hal : Penyampaian Realisasi Nilai IKPA dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2026
Lampiran : 3 (tiga) Berkas

Dalam rangka pengukuran sasaran kinerja nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Penilaian Laporan Keuangan Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian realisasi nilai IKPA pada level Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja bersumber dari *website* SPAN Kemenkeu dengan batas waktu (*cut-off*) per 15 Januari 2025.
2. Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja juga dapat mengakses *update* capaian nilai IKPA pada *website* SPAN melalui akun Unit Kerja Eselon I atau satuan kerja masing-masing.
3. Capaian realisasi tahun 2025 pada indikator Penilaian Laporan Keuangan tingkat Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja sesuai dengan hasil Workshop Penilaian Laporan Keuangan pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan melibatkan 57 satuan kerja dan 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Terlampir hasil akhir capaian realisasi nilai IKPA dan Penilaian Laporan Keuangan pada Lampiran II dan III.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan

Lampiran I

Nomor : 55/SJ-IND.1/KU/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Yth.

1. Para Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 4. Sekretaris BSKJI
 5. Sekretaris BPSDMI
 6. Para Kepala Balai Besar
 7. Para Kepala BSPJI
 8. Para Kepala Balai Diklat Industri
 9. Para Pimpinan Unit Pendidikan
 10. Kepala BPIPI
 11. Kepala BPIFK
- di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kepala Biro Keuangan



Abdulah



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	01907	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	Nilai	100.00	89.78	99.61	90.72	100.00	96.12	100.00	97.07	100%	0.75	96.32
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.47	19.92	9.07	10.00	9.61	25.00				
			Nilai Aspek	94.89		96.61				100.00				
2	01909	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	Nilai	100.00	89.64	99.00	80.00	100.00	99.21	100.00	96.17	100%	0.00	96.17
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.45	19.80	8.00	10.00	9.92	25.00				
			Nilai Aspek	94.82		94.55				100.00				
3	01906	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	77.31	100.00	94.67	100.00	99.94	100.00	96.06	100%	0.00	96.06
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.60	20.00	9.47	10.00	9.99	25.00				
			Nilai Aspek	88.66		98.65				100.00				
4	01901	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	84.67	96.19	100.00	97.98	92.40	99.31	95.81	100%	0.00	95.81
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.70	19.24	10.00	9.80	9.24	24.83				
			Nilai Aspek	92.34		96.64				99.31				
5	01910	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	Nilai	100.00	89.05	93.20	89.08	100.00	95.50	99.61	95.36	100%	0.75	94.61
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.36	18.64	8.91	10.00	9.55	24.90				
			Nilai Aspek	94.53		94.44				99.61				



6	01902	Ditjen Industri Agro	Nilai	100.00	76.52	88.56	82.00	100.00	100.00	100.00	92.39	100%	0.00	92.39
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.48	17.71	8.20	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	88.26		92.64				100.00				
7	01904	DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	Nilai	100.00	70.07	91.26	89.00	98.53	89.10	100.00	91.43	100%	0.00	91.43
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	10.51	18.25	8.90	9.85	8.91	25.00				
			Nilai Aspek	85.04		91.97				100.00				
8	01903	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	Nilai	100.00	59.40	88.12	96.67	100.00	85.19	100.00	89.72	100%	0.00	89.72
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	8.91	17.62	9.67	10.00	8.52	25.00				
			Nilai Aspek	79.70		92.50				100.00				
9	01905	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Nilai	93.33	58.88	80.08	84.00	100.00	97.15	100.00	87.30	100%	0.00	87.30
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.33	8.83	16.02	8.40	10.00	9.71	25.00				
			Nilai Aspek	76.11		90.31				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	028	019	579352	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.72	100.00	99.77	100%	0.00	99.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.43				100.00				
2	030	019	579334	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	98.31	96.00	100.00	100.00	100.00	99.26	100%	0.00	99.26
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.66	9.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.58				100.00				
3	054	019	579335	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	Nilai	100.00	90.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.61	100%	0.00	98.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.37		100.00				100.00				
4	135	019	247211	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	93.47	0.00	0.00	98.94	97.23	49.31	50%	0.00	98.61
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.31				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				97.23				
5	014	019	248920	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG	Nilai	100.00	94.23	100.00	0.00	100.00	95.39	100.00	88.67	90%	0.00	98.53
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	9.54	25.00				
					Nilai Aspek	97.12		98.46				100.00				



6	135	019	579344	BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	93.38	100.00	100.00	97.67	100.00	98.44	100%	0.00	98.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.68	10.00	10.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.76				100.00				
7	001	019	579345	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDA ACEH	Nilai	100.00	93.45	98.94	0.00	0.00	98.88	100.00	78.69	80%	0.00	98.37
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	19.79	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	96.73		98.91				100.00				
8	054	019	247403	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN MARITIM	Nilai	100.00	93.44	96.84	0.00	100.00	100.00	100.00	59.02	60%	0.00	98.36
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.72		100.00				100.00				
9	182	019	248035	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	Nilai	100.00	91.66	98.01	100.00	100.00	99.41	100.00	98.29	100%	0.00	98.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.75	19.60	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	95.83		99.35				100.00				
10	026	019	579349	POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU KENDAL	Nilai	100.00	89.61	99.37	0.00	100.00	100.00	100.00	88.32	90%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.44	19.87	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.81		99.79				100.00				
11	054	019	579336	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI MAKASSAR	Nilai	100.00	91.17	100.00	0.00	0.00	97.42	100.00	78.42	80%	0.00	98.02
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.68	20.00	0.00	0.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	95.59		98.71				100.00				



12	010	019	579358	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK PADANG	Nilai	100.00	90.30	98.43	0.00	100.00	99.32	100.00	88.16	90%	0.00	97.96
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.55	19.69	0.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	95.15		99.25				100.00				
13	010	019	579355	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PADANG	Nilai	100.00	93.02	100.00	0.00	100.00	91.77	100.00	88.13	90%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	20.00	0.00	10.00	9.18	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		97.26				100.00				
14	017	019	579356	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI BANDAR LAMPUNG	Nilai	100.00	91.33	98.72	100.00	100.00	94.62	100.00	97.91	100%	0.00	97.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.74	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		98.33				100.00				
15	182	019	579351	POLITEKNIK APP JAKARTA	Nilai	100.00	92.81	97.11	0.00	0.00	97.65	100.00	48.92	50%	0.00	97.84
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.41		100.00				100.00				
16	045	019	247232	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU	Nilai	100.00	89.71	100.00	100.00	100.00	89.60	100.00	68.46	70%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.86		100.00				100.00				
17	182	019	579354	ATASE PERINDUSTRIAN DI TOKYO (JEPANG)	Nilai	100.00	88.49	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	78.10	80%	0.00	97.62
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.27	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	94.25		99.13				100.00				



18	001	019	248124	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH	Nilai	100.00	94.33	100.00	88.00	100.00	95.11	100.00	97.46	100%	0.00	97.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.15	20.00	8.80	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	97.17		95.78				100.00				
19	004	019	579340	BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	90.10	94.67	100.00	100.00	99.98	100.00	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.52	18.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.05		98.66				100.00				
20	182	019	579360	BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA	Nilai	100.00	83.16	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	97.43	100%	0.00	97.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.47	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	91.58		99.90				100.00				
21	030	019	579339	BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	92.64	92.40	100.00	100.00	100.00	100.00	97.38	100%	0.00	97.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.90	18.48	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.32		98.10				100.00				
22	023	019	579332	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK BOGOR	Nilai	100.00	86.23	100.00	100.00	100.00	93.96	100.00	97.33	100%	0.00	97.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	10.00	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.12		98.49				100.00				
23	182	019	579353	ATASE PERINDUSTRIAN DI BRUSSEL (BELGIA)	Nilai	100.00	87.92	100.00	0.00	0.00	95.88	100.00	77.78	80%	0.00	97.22
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	0.00	0.00	9.59	25.00				
					Nilai Aspek	93.96		97.94				100.00				



24	022	019	248042	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL	Nilai	100.00	88.54	99.29	0.00	100.00	83.61	100.00	58.28	60%	0.00	97.14
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.27		100.00				100.00				
25	023	019	247136	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO	Nilai	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	0.00	100.00	68.00	70%	0.00	97.14
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	8.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
26	008	019	417912	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU	Nilai	100.00	86.21	99.83	93.33	100.00	97.11	100.00	96.94	100%	0.00	96.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	19.97	9.33	10.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	93.11		97.57				100.00				
27	023	019	579331	POLITEKNIK AKA BOGOR	Nilai	100.00	89.60	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	48.44	50%	0.00	96.88
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.80		100.00				100.00				
28	010	019	579359	POLITEKNIK ATI PADANG	Nilai	100.00	86.81	98.67	88.00	100.00	100.00	100.00	96.56	100%	0.00	96.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.02	19.73	8.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.41		96.67				100.00				
29	020	019	619101	POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN	Nilai	100.00	80.19	100.00	100.00	100.00	94.09	100.00	96.44	100%	0.00	96.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.03	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	90.10		98.52				100.00				



30	182	019	579350	POLITEKNIK STMI JAKARTA	Nilai	100.00	83.21	100.00	100.00	100.00	90.57	100.00	67.48	70%	0.00	96.40
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.61		100.00				100.00				
31	049	019	247246	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO	Nilai	100.00	81.05	99.32	100.00	100.00	92.99	100.00	96.32	100%	0.00	96.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.16	19.86	10.00	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	90.53		98.08				100.00				
32	182	019	248039	DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	Nilai	100.00	90.08	98.92	80.00	100.00	99.46	100.00	96.24	100%	0.00	96.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.51	19.78	8.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	95.04		94.60				100.00				
33	017	019	539060	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LAMPUNG	Nilai	100.00	84.91	97.98	0.00	100.00	0.00	100.00	57.74	60%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.74	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.46		100.00				100.00				
34	004	019	247225	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	88.23	96.25	0.00	100.00	82.01	97.98	57.73	60%	0.00	96.22
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.23	0.00	0.00	10.00	0.00	24.50				
					Nilai Aspek	94.12		100.00				97.98				
35	182	019	247885	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Nilai	100.00	77.31	100.00	94.67	100.00	99.94	100.00	96.06	100%	0.00	96.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.60	20.00	9.47	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	88.66		98.65				100.00				



36	010	019	539053	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADANG	Nilai	100.00	85.86	98.63	0.00	0.00	99.10	100.00	77.52	80%	1.00	95.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	19.73	0.00	0.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	92.93		98.87				100.00				
37	182	019	247101	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	83.95	97.01	100.00	97.80	91.14	100.00	95.89	100%	0.00	95.89
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.59	19.40	10.00	9.78	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	91.98		96.49				100.00				
38	030	019	579333	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	Nilai	100.00	91.34	99.54	73.33	100.00	98.98	100.00	95.84	100%	0.00	95.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.70	19.91	7.33	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	95.67		92.96				100.00				
39	004	019	579346	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI MEDAN	Nilai	100.00	84.16	98.46	93.33	100.00	91.32	100.00	95.78	100%	0.00	95.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.62	19.69	9.33	10.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	92.08		95.78				100.00				
40	052	019	579347	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	Nilai	100.00	82.18	97.53	100.00	100.00	87.90	100.00	95.62	100%	0.00	95.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.33	19.51	10.00	10.00	8.79	25.00				
					Nilai Aspek	91.09		96.36				100.00				
41	030	019	247204	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAJINAN DAN BATIK	Nilai	100.00	88.47	99.27	84.00	100.00	100.00	100.00	96.52	100%	1.00	95.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.27	19.85	8.40	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.24		95.82				100.00				



42	046	019	539081	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	Nilai	100.00	83.27	94.09	93.33	100.00	0.00	100.00	66.82	70%	0.00	95.46
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.49	0.00	9.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.64		100.00				100.00				
43	037	019	579342	BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR	Nilai	100.00	80.14	96.88	100.00	100.00	100.00	100.00	96.40	100%	1.00	95.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.02	19.38	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.07		99.22				100.00				
44	022	019	248060	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN	Nilai	100.00	89.23	99.18	87.20	100.00	83.36	100.00	95.28	100%	0.00	95.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.38	19.84	8.72	10.00	8.34	25.00				
					Nilai Aspek	94.62		92.43				100.00				
45	182	019	412528	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	63.33	100.00	92.26	100.00	66.33	70%	0.00	94.76
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	6.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
46	030	019	247199	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK	Nilai	100.00	100.00	97.82	63.33	100.00	100.00	100.00	66.33	70%	0.00	94.76
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	6.33	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
47	022	019	247157	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAMIK DAN MINERAL NONLOGAM	Nilai	100.00	79.05	97.55	88.00	100.00	92.39	100.00	94.41	100%	0.00	94.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.86	19.51	8.80	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	89.53		94.49				100.00				



48	022	019	248056	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA	Nilai	100.00	72.94	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	65.94	70%	0.00	94.20
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.94	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.47		100.00				100.00				
49	022	019	579338	POLITEKNIK STTT BANDUNG	Nilai	100.00	88.13	91.74	0.00	0.00	0.00	93.63	46.63	50%	0.00	93.25
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41				
					Nilai Aspek	94.07		91.74				93.63				
50	182	019	247960	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	Nilai	100.00	76.52	92.64	82.00	100.00	100.00	100.00	93.21	100%	0.00	93.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.48	18.53	8.20	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.26		93.66				100.00				
51	182	019	579320	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	Nilai	100.00	76.02	92.53	80.00	100.00	98.82	100.00	92.79	100%	0.00	92.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.40	18.51	8.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	88.01		92.84				100.00				
52	056	019	579348	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG	Nilai	100.00	86.12	99.33	50.00	100.00	98.78	100.00	92.66	100%	0.00	92.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	19.87	5.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	93.06		87.03				100.00				
53	022	019	247140	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	Nilai	100.00	75.08	97.88	0.00	0.00	0.00	100.00	46.26	50%	0.00	92.52
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.54		97.88				100.00				



54	182	019	579362	PUSAT PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai	100.00	79.57	87.00	96.67	100.00	83.77	100.00	92.38	100%	0.00	92.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.94	17.40	9.67	10.00	8.38	25.00				
					Nilai Aspek	89.79		91.86				100.00				
55	165	019	247952	BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA	Nilai	100.00	83.39	98.54	50.00	100.00	100.00	100.00	92.22	100%	0.00	92.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.51	19.71	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.70		87.14				100.00				
56	182	019	579361	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	Nilai	100.00	71.28	94.21	84.00	100.00	91.91	99.91	92.10	100%	0.00	92.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.69	18.84	8.40	10.00	9.19	24.98				
					Nilai Aspek	85.64		92.53				99.91				
57	042	019	579357	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMTI PONTIANAK	Nilai	100.00	88.80	96.47	50.00	100.00	94.65	100.00	92.08	100%	0.00	92.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.32	19.29	5.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	94.40		85.28				100.00				
58	182	019	423089	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA	Nilai	100.00	70.07	94.42	89.00	98.53	89.10	100.00	92.06	100%	0.00	92.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.51	18.88	8.90	9.85	8.91	25.00				
					Nilai Aspek	85.04		92.76				100.00				
59	182	019	248628	PUSAT DATA DAN INFORMASI	Nilai	100.00	73.96	81.73	100.00	100.00	99.17	96.00	91.36	100%	0.00	91.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.09	16.35	10.00	10.00	9.92	24.00				
					Nilai Aspek	86.98		95.23				96.00				



60	042	019	539074	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	Nilai	100.00	68.82	92.38	100.00	100.00	85.01	100.00	92.30	100%	1.00	91.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.32	18.48	10.00	10.00	8.50	25.00				
					Nilai Aspek	84.41		94.35				100.00				
61	026	019	247161	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	Nilai	100.00	90.97	99.38	50.00	100.00	0.00	100.00	63.65	70%	0.00	90.92
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	0.00	5.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.49		100.00				100.00				
62	182	019	247982	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	Nilai	100.00	59.40	93.19	96.67	100.00	85.19	100.00	90.73	100%	0.00	90.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.91	18.64	9.67	10.00	8.52	25.00				
					Nilai Aspek	79.70		93.76				100.00				
63	054	019	579337	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN-SMAK MAKASSAR	Nilai	100.00	75.96	75.82	84.00	100.00	92.36	100.00	89.19	100%	0.00	89.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	15.16	8.40	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	87.98		88.04				100.00				
64	037	019	691253	BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI FESYEN DAN KRIYA	Nilai	100.00	61.07	84.31	0.00	0.00	97.12	100.00	70.73	80%	0.00	88.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.16	16.86	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	80.54		90.72				100.00				
65	010	019	579343	BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG	Nilai	100.00	74.37	91.41	60.00	100.00	86.20	100.00	89.06	100%	1.00	88.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	18.28	6.00	10.00	8.62	25.00				
					Nilai Aspek	87.19		84.40				100.00				



66	061	019	248145	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON	Nilai	100.00	62.51	99.34	50.00	100.00	87.88	100.00	88.03	100%	0.00	88.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.38	19.87	5.00	10.00	8.79	25.00				
					Nilai Aspek	81.26		84.30				100.00				
67	182	019	015118	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA	Nilai	80.00	76.94	93.62	66.67	100.00	95.49	97.42	60.56	70%	0.00	86.52
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	8.00	11.54	0.00	6.67	10.00	0.00	24.36				
					Nilai Aspek	78.47		100.00				97.42				
68	054	019	579341	BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR	Nilai	100.00	85.12	89.98	50.00	100.00	96.56	82.50	86.05	100%	0.00	86.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.77	18.00	5.00	10.00	9.66	20.63				
					Nilai Aspek	92.56		84.14				82.50				
69	182	019	247949	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA	Nilai	80.00	57.24	82.20	84.00	100.00	97.66	99.14	85.98	100%	0.00	85.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.59	16.44	8.40	10.00	9.77	24.78				
					Nilai Aspek	68.62		90.97				99.14				

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

Lampiran III

Nomor : 55/SJ-IND.3/KU/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Nilai Laporan Keuangan Tingkat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian

NO	KODE SATKER	UNIT KERJA ESELON I	NILAI
1	247885	ITJEN	92,00
2	247101	SETJEN	91,00
3	247949	DITJEN IKMA	91,00
4	423089	DITJEN ILMATE	90,00
5	248035	BSKJI	89,90
6	248039	DITJEN KPAIL	89,25
7	579361	BPSDMI	87,63
8	247982	DITJEN IKFT	86,75
9	247960	DITJEN IA	86,25

Nilai Laporan Keuangan Tingkat Satker di Lingkungan Kementerian Perindustrian

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
1	579339	BDI YOGYAKARTA	98,00
2	579358	SMAK PADANG	98,00
3	579333	ATK YOGYAKARTA	98,00
4	247232	BSPJI BANJARBARU	97,00

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
5	579338	STTT BANDUNG	97,00
6	579334	SMTI YOGYAKARTA	96,75
7	247211	BSPJI SURABAYA	96,75
8	579320	PUSAT INDUSTRI HALAL	96,50
9	248124	BSPJI BANDA ACEH	96,50
10	579344	BDI SURABAYA	96,00
11	247403	BBSPJI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL LOGAM, DAN MARITIM	96,00
12	247225	BSPJI MEDAN	95,90
13	539074	BSPJI PONTIANAK	95,75
14	579356	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	95,50
15	579340	BDI MEDAN	95,50
16	579359	ATI PADANG	95,25
17	247204	BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK	95,00
18	248920	BSPJI PALEMBANG	95,00
19	248056	BBSPJI SELULOSA	95,00
20	579352	AKOM SURAKARTA	94,90
21	247161	BBSPJI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI	94,75
22	248145	BSPJI AMBON	94,25
23	247199	BBSPJI KULIT, KARET, DAN PLASTIK	94,00
24	579360	BDI JAKARTA	94,00
25	579341	BDI MAKASSAR	93,75
26	579335	ATI MAKASSAR	93,40
27	539060	BSPJI BANDAR LAMPUNG	93,40
28	579348	AKOM BANTAENG	93,25

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
29	412528	BBSPJI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN	93,25
30	247136	BBSPJI AGRO	93,00
31	579346	PTKI MEDAN	93,00
32	248060	BBSPJI LOGAM DAN MESIN	92,50
33	579332	SMAK BOGOR	92,40
34	417912	BSPJI PEKANBARU	92,25
35	579342	BDI DENPASAR	92,25
36	248042	BBSPJI TEKSTIL	92,00
37	539081	BSPJI SAMARINDA	92,00
38	579345	SMTI BANDA ACEH	92,00
39	579355	SMTI PADANG	91,50
40	579349	POLTEK KENDAL	91,00
41	247140	BBSPJI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	91,00
42	247952	BPIPI	90,90
43	579331	AKA BOGOR	90,75
44	247157	BBSPJI KERAMIK DAN MINERAL NONLOGAM	90,25
45	579350	STMI JAKARTA	90,00
46	579347	POLTEK MOROWALI	89,40
47	247246	BSPJI MANADO	88,55
48	539053	BSPJI PADANG	88,25
49	579357	SMTI PONTIANAK	87,75
50	579343	BDI PADANG	87,25
51	015118	BSPJI JAKARTA	87,00
52	579336	SMTI MAKASSAR	86,75

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
53	579351	APP JAKARTA	85,00
54	579362	PUSAT P3DN	84,50
55	579337	SMAK MAKASSAR	83,40
56	248628	PUSDATIN	80,00
57	619101	POLTEK BANTEN	75,00

Kepala Biro Keuangan



Abdulah

NOTA DINAS

Nomor: 17/IJ-IND.1/RT/II/2026

Yth : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Survei Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat
Jenderal Tahun 2025
Lampiran : 1 (Satu) Laporan Survei
Tanggal : 6 Januari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan survei kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sesuai Nota Dinas No 2182/IJ-IND.1/RT/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Survei Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025. Dapat kami laporkan bahwa Nilai Indeks Harapan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025 tercatat sebesar 89,2% dengan kategori Sangat Penting, sedangkan Nilai Indeks Kepuasan tercatat sebesar 80,2% dengan kategori Sangat Puas. Adapun dari sisi partisipasi responden, jumlah responden sebanyak 76 atau 51,35% dari 148 pegawai Inspektorat Jenderal.

Demikian laporan kami, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Bapak Inspektur Jenderal kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Emil Satria

Tembusan:

1. Para Inspektur;
2. Kepala Bagian Umum;
3. Para Kasubbag TU Inspektorat;
4. Para Ketua Tim Sekretariat Itjen.



LAPORAN SURVEY DUKUNGAN MANAJEMEN

2025

INSPEKTORAT JENDERAL



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal juga menjalankan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
6. Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
7. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
8. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
9. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan dan manajemen Inspektorat Jenderal. Layanan Dukungan Manajemen ini terdiri dari Layanan yang diperoleh dari Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan, Bagian kepegawaian, Hukum dan Organisasi, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Umum dan Bagian Keuangan. Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal merupakan salah satu indikator yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan tolak ukur keberhasilan layanan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Beberapa pengukuran pada layanan dukungan manajemen antara lain persentase tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor, persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan dengan jumlah permintaan data yang masuk dan layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran dll.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah Hasil Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal.

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

1. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian program dan Evaluasi Pelaporan;
2. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
3. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
4. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Umum;
5. Layanan Dukungan Manajemen yang diberikan oleh Bagian Keuangan.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dalam Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat harapan dari layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang diberikan;
2. Mengetahui tingkat kepuasan dari layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang diberikan.

BAB II

HASIL PENILAIAN

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebagai berikut:

2.1 Pemberian nilai persepsi untuk setiap jawaban responden

Survei kepuasan pelanggan yang disusun digunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan pelanggan penerima pelayanan. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Total sebanyak 20 pertanyaan dibuat untuk mengukur kualitas pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang terdiri dari 10 pertanyaan terkait harapan pengguna layanan untuk masing-masing layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dan 10 pertanyaan terkait kepuasan pengguna layanan terhadap layanan dukungan manajemen yang telah diberikan. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban untuk mengukur tingkat harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal dengan nilai persepsi masing-masing pilihan jawaban yaitu sebagai berikut:

- 1) Sangat Tidak Penting, diberi nilai persepsi 1;
- 2) Tidak Penting , diberi nilai persepsi 2;
- 3) Cukup Penting, diberi nilai 3;
- 4) Penting, diberi nilai persepsi 4;
- 5) Sangat Penting, diberi nilai 5;

Sementara itu, terdapat 5 (lima) pilihan jawaban untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada setiap aspek layanan dengan nilai persepsi masing-masing jawaban sebagai berikut:

- 1) Sangat Tidak Puas, diberi nilai persepsi 1;
- 2) Tidak Puas, diberi nilai persepsi 2;
- 3) Cukup Puas, diberi nilai 3;
- 4) Puas, diberi nilai persepsi 4;
- 5) Sangat Puas, diberi nilai 5;

Dengan mengacu pada pemberian nilai persepsi tersebut di atas, maka setiap jawaban yang diberikan oleh responden pada setiap pertanyaan akan diberikan nilai yang untuk selanjutnya digunakan menghitung indeks kepuasan pelanggan sebagaimana terlampir.

2.2 Perhitungan Total Nilai Persepsi dan Nilai Rata-Rata per pertanyaan

Setelah dilakukan pemberian nilai untuk masing-masing jawaban yang diberikan oleh 76 (tujuh puluh enam) responden maka dapat dihitung total nilai persepsi per pertanyaan dengan menjumlahkan nilai persepsi dari jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing pertanyaan. Selain itu, dapat dihitung juga nilai rata-rata persepsi per pertanyaan yang dapat diperoleh dengan cara membagi total nilai persepsi dengan jumlah responden yang mengisi survei. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Total nilai persepsi aspek layanan dukungan manajemen

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Total nilai persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
Harapan			
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	345	4.54
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	318	4.18
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	347	4.57
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	342	4.50

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Total nilai persepsi	Rata-Rata Nilai Persepsi
Harapan			
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	346	4.55
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	335	4.41
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	337	4.43
8	Keakuratan data TLHP	343	4.51
9	Kelayakan Sarana Prasarana	346	4.55
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	332	4.37
Jumlah		3391	4.46
Kepuasan			
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	309	4.07
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	305	4.01
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	315	4.14
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	310	4.08
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	308	4.05
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	290	3.82
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	301	3.96
8	Keakuratan data TLHP	305	4.01
9	Kelayakan Sarana Prasarana	298	3.92
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	305	4.01
Jumlah		3046	4.01

2.3 Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Pertanyaan

Sebelum menghitung nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan, terlebih dahulu perlu dihitung dan ditentukan nilai bobot rata-rata tertimbang. Setiap pertanyaan memiliki unsur penimbang yang sama, sehingga untuk 10 (sepuluh) pertanyaan yang diberikan, bobot nilai per pertanyaan ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai per pertanyaan} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Setelah didapatkan nilai bobot rata-rata tertimbang, maka selanjutnya dapat dihitung Nilai rata-rata tertimbang per pertanyaan dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Rata – Rata Tertimbang per pertanyaan

$$= \frac{\text{Total Nilai Persepsi per pertanyaan}}{\text{Total Responden yang mengisi per pertanyaan}} \times \text{Bobot Nilai per pertanyaan}$$

Contoh untuk aspek layanan dukungan manajemen (kepuasan) nomor 1:

$$\text{Nilai Rata – Rata tertimbang per pertanyaan} = \frac{345}{76} \times 0,1 = 0,45$$

Melalui langkah perhitungan nilai rata-rata tertimbang tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang untuk 10 aspek layanan dukungan manajemen sebagai berikut:

Tabel 2 Nilai rata-rata tertimbang aspek layanan dukungan manajemen

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Nilai rata-rata tertimbang
Harapan		
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	0.45
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	0.42
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	0.46
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	0.45
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	0.46
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	0.44
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	0.44

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Nilai rata-rata tertimbang
8	Keakuratan data TLHP	0.45
9	Kelayakan Sarana Prasarana	0.46
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	0.44
Jumlah		4.46
Kepuasan		
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	0.41
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	0.40
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	0.41
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	0.41
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	0.41
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	0.38
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	0.40
8	Keakuratan data TLHP	0.40
9	Kelayakan Sarana Prasarana	0.39
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	0.40
Jumlah		4.01

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas, diperoleh nilai rata-rata tingkat harapan sebesar 4,46 dan nilai rata-rata tingkat kepuasan sebesar 4,01. Nilai tersebut digunakan sebagai Indeks Harapan dan Indeks Kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal, yang mencerminkan persepsi responden terhadap tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan.

2.4 Perhitungan Nilai Indeks Harapan dan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan

Nilai Indeks Harapan dan Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan didapatkan dari total nilai tertimbang tiap pertanyaan yang dikalikan dengan nilai dasar. Nilai dasar diperoleh dengan melihat jumlah pilihan jawaban yang diberikan. Terdapat 5 pilihan jawaban diberikan sehingga untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Pelanggan yaitu antara 20-100, maka hasil penilaian tersebut dapat dikonversikan dengan nilai dasar 20, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks Harapan Pelanggan} = (\text{Total Nilai Rata} - \text{Rata Tertimbang}) \times 20$$

$$= 4,46 \times 20$$

$$= 89,2$$

$$\text{Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan} = (\text{Total Nilai Rata} - \text{Rata Tertimbang}) \times 20$$

$$= 4,01 \times 20$$

$$= 80,2$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai indeks harapan sebesar **89,2** atau apabila dikonversikan dalam persentase adalah sebesar **89,2%** dan diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar **80,2** atau apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah sebesar **80,2%**. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat klasifikasi nilai indeks harapan dan kepuasan pelanggan layanan dukungan manajemen pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Nilai Indeks

No	Indeks Harapan/Kepuasan (%)	Klasifikasi Nilai Indeks
1	0-19,99	Sangat tidak penting /Sangat tidak puas
2	20-39,99	Kurang Penting/Kurang puas
3	40-59,99	Cukup Penting/Cukup puas
4	60-79,99	Penting/Puas
5	80-100	Sangat Penting/Sangat puas

Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks harapan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **89,2%** dengan kategori **Sangat Penting** dan nilai indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar **80.2%** dengan kategori **Sangat Puas**.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal, diperoleh Nilai Indeks Harapan sebesar 89,2% yang termasuk dalam kategori Sangat Penting, serta Nilai Indeks Kepuasan sebesar 80,2% yang termasuk dalam kategori Sangat Puas. Dengan demikian, **Tingkat Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025 tercatat sebesar 80,2% yang termasuk dalam kategori Sangat Puas.**

Apabila dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2024, yang menunjukkan nilai Indeks Kepuasan sebesar 81,4% dengan kategori Sangat Puas, terdapat **penurunan tipis sebesar 1,2 poin persentase pada nilai indeks kepuasan.** Sementara itu, nilai Indeks Harapan pada kedua periode tetap berada pada kategori Sangat Penting, yang menunjukkan bahwa ekspektasi pegawai terhadap kualitas layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal masih sangat tinggi dan relatif konsisten.

Dari sisi partisipasi responden, survei pada periode ini diikuti oleh **76 responden atau 51,35% dari total 148 pegawai Inspektorat Jenderal (PNS dan Non-PNS).** Tingkat partisipasi tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan survei Tahun 2024, yang hanya diikuti oleh 44 responden atau 35,20% dari total 125 pegawai. Peningkatan jumlah responden ini memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap persepsi pegawai dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal telah berada pada kategori sangat baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, khususnya untuk menjawab ekspektasi pegawai yang tetap tinggi dari waktu ke waktu.

3.2 Saran dan Rekomendasi

Beberapa masukan yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Informasi dan Data Layanan
Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi layanan dukungan manajemen, termasuk *dashboard* monitoring data layanan serta sistem pemantauan Tindak Lanjut, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan akses informasi.
2. Percepatan dan Standardisasi Proses Layanan
Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP tingkat Inspektorat Jenderal, khususnya terkait proses pencairan anggaran, TLHP, dan layanan pendukung lainnya, agar alur layanan lebih jelas, beragam, dan efisien.
3. Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Koordinasi Internal
Memperkuat koordinasi antara sekretariat dan inspektorat melalui alur komunikasi yang lebih terstruktur, sehingga informasi terkait program, anggaran, kepegawaian, dan kebijakan internal dapat diterima secara tepat waktu dan akurat.
4. Optimalisasi SDM dan Pengembangan Kompetensi
Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan yang relevan, penataan penugasan berbasis kompetensi, serta pemberian apresiasi nonformal untuk mendorong motivasi dan kinerja pegawai.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung
Melakukan pembaruan sarana dan prasarana kerja, peningkatan kualitas jaringan internet, serta penataan ruang dan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif.

LAMPIRAN

Laporan Survei Dukungan Manajemen Tahun 2025

Skoring Survei Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2025																						
Nilai Persepsi	A1	A1	A2	A2	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C2	C2	D1	D1	D2	D2	F1	F1	F2	F2		
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
2	0	2	1	2	0	1	0	0	0	4	0	2	0	2	0	1	0	3	0	0	0	
3	2	11	12	14	1	15	0	13	3	10	3	17	4	9	1	9	1	19	7	14		
4	31	43	35	41	31	32	38	40	28	40	39	46	35	51	35	50	32	35	34	47		
5	43	20	28	19	44	28	38	22	45	22	34	10	37	13	40	15	43	19	35	15		
Total Count	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		
Total Nilai Persepsi	345	309	318	305	347	315	342	310	346	308	335	290	337	301	343	305	346	298	332	305		
Rata-rata Nilai Persepsi	4.54	4.07	4.18	4.01	4.57	4.14	4.50	4.08	4.55	4.05	4.41	3.82	4.43	3.96	4.51	4.01	4.55	3.92	4.37	4.01		
Nilai Rata-rata Tertimbang	0.45	0.41	0.42	0.40	0.46	0.41	0.45	0.41	0.46	0.41	0.44	0.38	0.44	0.40	0.45	0.40	0.46	0.39	0.44	0.40		
Total Nilai Persepsi (Harapan)	3391																					
Total Nilai Persepsi (Kepuasan)	3046																					
Rata-rata Nilai Persepsi (Harapan)	4.46																					
Rata-rata Nilai Persepsi (Kepuasan)	4.01																					
Total Nilai Rata-rata Tertimbang (Harapan)	4.46																					
Total Nilai Rata-rata Tertimbang (Kepuasan)	4.01																					

Keterangan:

- A1 : Layanan Program dan Anggaran
Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)
- A2 : Layanan Program dan Anggaran
Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)
- B1 : Layanan Pencairan Anggaran
Ketepatan proses pencairan anggaran
- B2 : Layanan Pencairan Anggaran
Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran
- C1 : Layanan Kepegawaian
Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)
- C2 : Layanan Hukum dan Organisasi
Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)
- D1 : Layanan Data
Kecepatan Penyampaian data TLHP
- D2 : Layanan Data
Keakuratan data TLHP
- F1 : Layanan Umum
Kelayakan Sarana Prasarana
- F2 : Layanan Umum
Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan

LAMPIRAN

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Kondisi saat ini	Rekomendasi
1	Layanan Program dan Anggaran (A1-A2)	Informasi penyusunan dan revisi anggaran sering mendekati tenggat waktu; belum semua pegawai dapat mengakses informasi anggaran secara cepat dan merata; monitoring kegiatan belum berdampak optimal.	Meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu penyampaian informasi anggaran; menyusun kanal informasi anggaran terpusat; memperkuat monitoring berbasis risiko dan berdampak.
2	Layanan Pencairan Anggaran (B1-B2)	Proses pencairan relatif lama akibat revisi, konfirmasi berulang, dan kurangnya informasi tahapan pencairan.	Menyederhanakan alur pencairan; menyediakan laman/dasbor monitoring progres pencairan; memastikan keseragaman penerapan regulasi sepanjang tahun anggaran.
3	Layanan Kepegawaian (C1)	Informasi kenaikan pangkat/jabatan kurang proaktif, sering mendekati deadline, dan belum tersedia sistem pemantauan progres.	Membangun sistem notifikasi dan monitoring kenaikan pangkat/jabatan; meningkatkan koordinasi dan kompetensi SDM kepegawaian.
4	Layanan Hukum & Organisasi (C2)	SOP dan pedoman belum lengkap atau belum mutakhir; akses dokumen produk hukum internal terbatas.	Mempercepat penyusunan dan pemutakhiran SOP/pedoman; menyediakan repositori dokumen hukum internal yang mudah diakses.

No	Aspek Layanan Dukungan Manajemen	Kondisi saat ini	Rekomendasi
5	Layanan Data & Tindak Lanjut (D1–D2)	Belum tersedia sistem data dan TLHP yang terintegrasi dan real time; keakuratan dan keterpaduan data masih terbatas.	Mengembangkan sistem/aplikasi pemantauan Tindak Lanjut terintegrasi, <i>real time</i> , dan satu pintu; meningkatkan akurasi dan periodisasi pelaporan data.
6	Layanan Umum (F1–F2)	Sarana prasarana belum memadai (internet, laptop, printer, AC, toilet, arsip); kearsipan belum tertata dan SDM arsip terbatas.	Meningkatkan dan memperbaiki sarana prasarana kerja; menata kearsipan melalui <i>central file</i> dan digitalisasi; meningkatkan kompetensi petugas arsip.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Laporan Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

247885.182.521111.01906WA.6036CCL.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	57.900.000,00	8.392.148,00	49.008.032,00	57.400.180,00	99.14%	499.820,00
247885.182.521111.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	1.819.028.000,00	0,00	1.818.918.222,00	1.818.918.222,00	99.99%	109.778,00
247885.182.521114.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	6.420.000,00	0,00	6.383.000,00	6.383.000,00	99.42%	37.000,00
247885.182.521115.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	155.024.000,00	0,00	155.024.000,00	155.024.000,00	100%	0,00
247885.182.521119.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	8.450.000,00	8.249.742,00	127.900,00	8.377.642,00	99.14%	72.358,00
247885.182.521211.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	287.693.000,00	0,00	287.573.910,00	287.573.910,00	99.96%	119.090,00
247885.182.521213.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	470.000.000,00	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	100%	0,00
247885.182.521219.01906WA.6036EBC.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	230.530.000,00	0,00	230.524.000,00	230.524.000,00	100%	6.000,00
247885.182.521252.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	40.200.000,00	24.100.000,00	16.010.973,00	24.100.000,00	59.95%	89.027,00
247885.182.521811.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	193.964.000,00	193.957.760,00	0,00	181.192.760,00	93.42%	6.240,00
247885.182.522112.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	3.504.000,00	0,00	3.348.042,00	3.348.042,00	95.55%	155.958,00
247885.182.522141.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	3.071.860.000,00	2.574.693.600,00	497.040.000,00	3.071.733.600,00	100%	126.400,00
247885.182.522151.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	100%	0,00
247885.182.522151.01906WA.6036EBC.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	100%	0,00
247885.182.522191.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	136.254.000,00	0,00	133.859.320,00	133.859.320,00	98.24%	2.394.680,00
247885.182.522191.01906WA.6036EBC.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100%	0,00
247885.182.523121.01906WA.6036CCL.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	30.000.000,00	0,00	29.923.768,00	29.923.768,00	99.75%	76.232,00
247885.182.523121.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	182.641.000,00	0,00	180.842.430,00	180.842.430,00	99.02%	1.798.570,00
247885.182.523123.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	27.659.000,00	27.640.332,00	0,00	27.640.332,00	99.93%	18.668,00
247885.182.524111.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	857.888.000,00	21.095.309,00	836.792.249,00	857.887.558,00	100%	442,00
247885.182.524111.01906WA.6036EBC.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00	3.412.000,00	100%	0,00
247885.182.524113.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	156.970.000,00	0,00	156.775.000,00	156.775.000,00	99.88%	195.000,00
247885.182.524119.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	273.891.000,00	0,00	273.890.992,00	273.890.992,00	100%	8,00
247885.182.524211.01906WA.6036EBA.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	537.102.000,00	0,00	536.649.369,00	536.649.369,00	99.92%	452.631,00
247885.182.532111.01906WA.6036CAN.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	852.295.000,00	852.273.370,00	0,00	852.273.370,00	100%	21.630,00
247885.182.532111.01906WA.6036EBB.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	934.705.000,00	950.001.547,00	-16.010.973,00	950.001.547,00	101.64%	714.426,00
247885.182.536111.01906WA.6036CAN.A000000001.00000.1.0154.2.000000.000000	175.000.000,00	174.997.050,00	0,00	174.997.050,00	100%	2.950,00